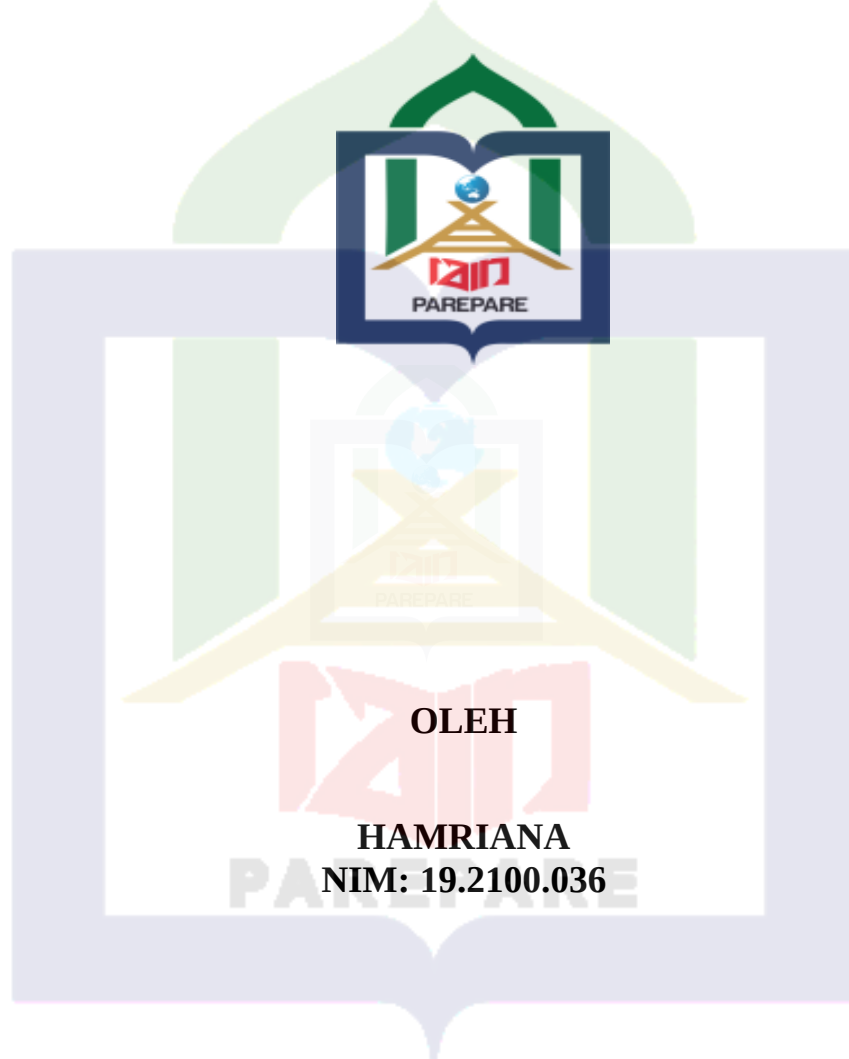


SKRIPSI

**DOMINASI KELUARGA SAKINAH TERHADAP
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI KEC. MATTIRO
BULU (ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK)**



OLEH

HAMRIANA

NIM: 19.2100.036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**DOMINASI KELUARGA SAKINAH TERHADAP
PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI KEC. MATTIRO BULU
(ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAKA)**



OLEH

HAMRIANA

NIM. 19.2100.036

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUKELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dominasi keluarga *Sakinah* Terhadap
Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro
Bulu (Analisis Implementatif terhadap
Perlindungan Anak)

Nama Mahasiswa : Hamriana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Pembimbing : Fakultas Syariah dan Hukum Islam
(Nomor: 1519 Tahun 2022)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : H. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap
Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro
Bulu (Analisis Imlementatif Terhadap
Perlindungan Anak)

Nama Mahasiswa : Hamriana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Pembimbing : Fakultas Syariah dan Hukum Islam
(Nomor 1519 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris)

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Anggota)

Wahidin, M. HI (Anggota)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI

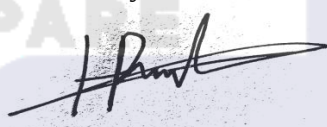
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hamriana
NIM : 19.2100.036
Tempat/Tgl. Lahir : Sikkuale/ 3 Juli 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(*Ahwal Al-Syakhsyah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Dominasi keluarga *Sakinah* Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif terhadap Perlindungan Anak)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 23 Mei 2023 M
3 Dzulqadah 1444 H

Penyusun


Hamriana
19.2100.036

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" Institusi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Amiruddin (Almarhum), dan Ibunda Ramlah serta seluruh keluarga tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu H. Sunuwati, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

4. Bapak Ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare
5. Kepala Camat dan staf kantor Camat Mattiro Bulu, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
6. Kepada teman-teman angkatan 2019 khususnya kepada Devy Dwy Batra, Nur Syamsuryana M, Sulfiana, Fatriska, Afriana dan Khairuddin yang selalu memberikan bantuan, saran, motivasi dan kerjasamanya yang berarti bagi penulis selama ini.
7. Kepada Arwan selaku pemdamping hidup (Suami) penulis yang selalu siap membantu dan memberikan semangat kepada penulis

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, menjadi amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Tentunya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis akan karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca, Aamiin.

Pinrang, 23 Mei 2023 M
3 Dzulqadah 1444 H

Penyusun



Hamriana
19.2100.036

ABSTRAK

Hamriana, Dominasi keluarga *Sakinah* Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif terhadap Perlindungan Anak). (Dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu H. Sunuwati, Lc., M.HI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon cara orang tua membangun karakter pada anaknya, kemudian mengetahui bagaimana cara pengimplementasian pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di kecamatan Mattiro Bulu, dan faktor pendorong dan penghambat ter implementasinya pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*, sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah para orang tua, Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Orang tua di Kecamatan Mattiro Bulu, menyatakan bahwa untuk keberhasilan pendidikan anak dilihat dari segi pengawasan orang tua terhadap anak 2) Implementasi tanggung jawab orang tua dalam hukum Islam di Kecamatan Mattiro Bulu tergolong berhasil karena masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu memenuhi isi dari Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi anak. 3) Faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu yaitu, Faktor eksternal seperti lingkungan, kesibukan orang tua, faktor internal seperti motivasi orang tua, pendidikan yang tinggi, hubungan komunikasi orang tua dan anak, dan ekonomi rendah.

Kata kunci : Orang Tua, Karakter Anak, UU Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. KeluargaSakinah	11
2. Teori Karakter Anak.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	26
1. Keharmonisan Keluarga.....	26
2. Dominasi Keluarga.....	28
3. Perang Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak.....	32
4. Pembiasaan Karakter dalam Keluarga.....	35
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB IIIMETODE PENELITIAN.....	40

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bagaimana Peran Keluarga <i>Sakinah</i> Dalam Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Mattiro Bulu	45
B. Bagaimana Implentasi Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di Kec. Mattiro Bulu	51
C. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu	57
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	I
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)	V

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan kerangka piker	36



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Izin Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Pedoman Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi Kegiatan & Wawancara
7.	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

8. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

9. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

اَ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

10. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / تَا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

11. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>

الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *bertasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	<i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)
عَلِيٌّ	:	<i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam maarifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>as-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>tamurūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau</i>
شَيْءٌ	:	<i>syaiun</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaraan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (*dar Quran*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-quran
Al-sunnah qabl al-tawin
Al-ibārat bi umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِاللّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudīa linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Quran
Nasir al-Dīn al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd
(bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa taāla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
بدون	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang menyejukkan mata dan nikmat dari Allah swt. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang sholeh, sholeha, taat pada Allah swt dan orang tua. Dibalik keceriaan seorang anak sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua, begitu pula orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.¹Keluarga harmonis dalam Islam disebut keluarga *Sakinah* dengan kriteria yaitu kuatnya hubungan dengan Allah, kasi sayang, saling terbuka, santun, bijak, toleran, pemaaf, adil, sabar dan syukur.

Keluarga *Sakinah* dibangun diatas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi baik. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut tercapailah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan, musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemaaf, serta mengedepankan aspek keadilan.

Komunikasi dan musyawarah adalah kunci sebuah pernikahan. Pernikahan adalah menyatuhkan dua orang yang berasal dari latar belakang yang beda dan dua keluarga yang berbeda. Karena itu sumai istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan lapang dada tanpa ada

¹Darosy Endah Hyoscyamina, "Peranan Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak," Jurnal psikologi Undip Vol 10 No. (2011): h. 144.

penyesalan yang berkepanjangan. Saling memahami akan menjadikan suami-istri berempati terhadap pasangannya sehingga tidak mudah salingberburuk sangka.

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalamberfikir, memandang suatu permasalahan, cara bertindak serta selera makan, berpakaian dan sebagainya. Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan toleransi dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu masing-masing suami/istri harusmengenal dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya. sikap toleran juga menuntut adanya sikap memaafkan.

Sikap adil merupakan fakta yang harus muncul dalam keluarga *Sakinah*. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasi, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan porsi dan kebutuhan masing-masing. sikap adil mempunyai peran besar berlaku adil terhadap anak-anak dan memperlakukan mereka secara rata tanpa pilih kasi dan menjadikan anak tumbuh sehat dan jauh dari sifat iri hati, dengki dan dendam. Syukur juga merupakan bagian dari yang tak dapat dipisahkan dengan kehidupan berumah tangga. Mensyukuri kehadiran keturunan sebagai karunia Allah, harus diwujudkan dalambentuk mendidik mereka dengan penddikan rabbani sehigga menjadi keturunan yang menyejukkan hati.²

Keluarga mempunyai peran penting dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajarkan,dan melatih mendisiplinkan anak. Orang tua harus bertindak seperti

²Siti Chadijah, “Karkteristik Keluarga*Sakinah* Dalam Islam” vol.14 no (2018).

seorang guru disekolah untuk mengajarkan anaknya. Agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang merupakan modal besar bagi anak untuk tumbuh berkembang kelak dalam kehidupannya.

Keluarga tanpa kekerasan adalah salah satu solusi efektif untuk membentuk seorang anak merasa nyaman, damai, serta tentram di rumah, namun yang terjadi belakangan ini para orang tua cenderung mendidik anak-anak mereka dengan emosi yang tinggi, kurang perhatian dan bahkan menelantarkan mereka. Banyak orang tua yang menghabiskan waktu untuk berbagai urusan diluar rumah, rutinitas kantor, aktivitas organisasi dan sebagainya. Ada juga orang tua yang merasa cukup memberikan perhatian kepada anak dengan menuruti segala keinginan mereka dengan memenuhi kebutuhan materi akan tetapi soal pendidikan dan akhlak mulia, kasi dan sayang, cenderung dinomor duakan. Hasilnya anak akan memiliki sifat yang tidak menyenangkan.

Keluarga merupakan salah satu hal penting dalam pengurusan anak karena anak dibesarkan dan di didik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus lakukan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum dipenuhi secara baik dan benar, terkadang memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun anak dengan orang tuanya, maupun lingkungannya.

Anak adalah amanah dan karunia Allah swt yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memberi perlindungan hukum kepada anak, Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut : Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum³

Zaman era globalisasi seperti ini banyak dampak pada masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan dalam mencari informasi, hiburan dan juga pengetahuan, tetapi dampak negatifnya berkaitan dengan perilaku dan tata krama pada anak yaitu seorang anak cenderung meniru budaya barat. Anak bisa berperilaku demikian karena melihat atau menyaksikan tayangan yang kurang edukatif dan kurang pengawasan orang tua. Oleh karena itu orang tua patut dan seharusnya mengawasi dan mengasuh anak dengan baik dan benar.⁴

Setiap pola pengasuhan harus memberikan rasa nyaman tetapi juga diperkuat dalam batas norma-norma yang menghindarkan anak pada perilaku menyimpang. Batasan tersebut bukan bermaksud membuat anak tertekan namun justru membuat anak merasa terlindungi. Contohnya dengan selalu mendampingi anak ketika menonton televisi dan mengarahkannya agar tidak kecanduan game online, serta

³Undang-Undang RI., *Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

⁴Istina Rakmawati, "Bimbingan Konseling Islam," *jurnal Psikologi* Vol 6 No 1 (2015).

mengarahkan anak agar lebih mengutamakan belajar. Bila batasan-batasan tersebut mengekang anak, justru akan membuat anak merasa tidak nyaman. Belajar dari kasus yang sering terjadi, anak susah diarahkan merupakan bukti bahwa sebagai orang tua seharusnya lebih memperhatikan anak secara serius⁵

Kita dapat membiarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri dan lebih memfokuskan perhatian untuk membantu anak tumbuh dengan berbagai tantangan yang ada. Jika orang tua dapat menanggapi secara rileks dan penuh kepercayaan, anak akan mempunyai kesempatan besar untuk percaya pada diri sendiri, orang tua dan masa depan.⁶

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperang dalam melakukan pengasuhan pada kasus ini terdiri dari beberapa definisi yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang berkewajiban melindungi dan membimbing. Orang tua merupakan seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik, mengarahkan dalam kehidupan baru bagi anak dalam setiap tahapan perkembangannya untuk sama berikutnya.⁷

Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk kepribadian anak yang baik. Perkembangan kepribadian anak dapat dikendalikan dan dibentuk dengan

⁵Meitasari Tjandrasa, *“Perkembangan Anak Jilid 2”* (Jakarta: PT. Erlangga, n.d.).

⁶Sri Esti WurDyani Djiwandono, *“Konseling Dan Terapi Dengan Anak Dan Orang tua”* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005). h.2

⁷Istana Rakmawati, *“Peranan Keluarga Dalam Pegasuhan Anak,” Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6 No 1 (2015).*

dibimbing dan dibentuk. Terutama keluarga, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama kali bagi anak. Jadi kita tidak boleh menyalahkan faktor bawaan atau lingkungan yang buruk yang menyebabkan kepribadian seseorang itu buruk. Terdapat perbedaan yang sangat jelas sekali dalam hal watak atau kepribadian dari anak yang dibina dalam keluarga *Sakinah* dengan anak yang dibina dengan kekerasan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi dan keberhasilan dari anak tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya orang tua menyadari hal ini dan mengetahui bagaimana cara mendidik anak nantinya sangat berpengaruh dalam keberhasilan anak.⁸

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, ada beberapa fakta yang terjadi di Kecamatan Mattiro Bulu, terjadi degradasi moral terhadap anak akibat hak pendidikan yang diabaikan dan tanggung jawab ekonomi dibebankan kepada anak sehingga anak tidak konsentrasi terhadap proses pendidikan. Sedangkan semestinya, anak berhak mendapatkan pendidikan, dan orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya seperti yang tertera pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi. Dalam hal ini Pengertian anak dalam Pasal 1 UU perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi yang berjudul “Dominasi Keluarga *Sakinah* Terhadap Pembentukan Karakter Anak di kec.Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Tentang Perlindungan Anak)”

⁸Darosy Endah Hyoscyamina, “Peranan Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak,,” *jurnal Psikologi* Vol 10 No (2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran keluarga *Sakinah* dalam pembentukan karakter anak di Kec. Mattiro Bulu ?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di Kec. Mattiro Bulu ?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana peran keluarga *Sakinah* dalam perlindungan anak di kec. Mattiro Bulu
2. Untuk menganalisis bagaimana Implentasi Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di Kec. Mattiro Bulu
3. Untuk Menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait dominasi keluarga *Sakinah* terhadap pembentukan karakter anak di

Kec. Mattiro Bulu sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau rujukan terkait dengan penelitian-penelitian dalam bidang yang sama.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Susi Safitriyani dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim (Studi di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”. Dari hasil penelitian, implementasi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan keluarga muslim di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bahwa sebagian besar orang tua sudah menjalankan perannya dengan baik, seperti mengasuh dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, menjaga kesehatan anak, dan menjaga anak dari hal-hal buruk dari hal-hal yang buruk. Orang tua juga cukup baik dalam memberikan pendidikan agama Islam, seperti mengajarkan, membimbing dan mengajak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, mengajarkan ibadah seperti shalat wajib, puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan zakat. Orang tua juga menggunakan metode keteladanan dalam mendidik anak, seperti memberi contoh dan membiasakan anak berbuat baik, memberikan perhatian, dan nasihat kepada anak.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Khussalamah dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. penelitian

⁹Susi Safitriyani, Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim (Studi di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran), (Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. 2018).

yang dilakukan di Tyuh Tirta ini lebih banyak menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi bagaimana orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anaknya, seperti faktor ekonomi, faktor perceraian, dan asumsi tidak pentingnya pendidikan karena pemberian nafkah tidak hanya sebatas pemenuhan sandang, pangan, melainkan pemenuhan dalam pendidikan juga termasuk dari pemberian nafkah.¹⁰

Aspek persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang bagaimana pentingnya memberikan pendidikan terhadap anak sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu dari segi pembahasan yang tidak hanya membahas tentang pemberian nafkah pendidikan, melainkan bagaimana kesadaran dan penerapan hukum Islam dan Pasal 26 Ayat 1 UU NO 35 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitianketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 1974 Pasal 49 Ayat (2) Tentang Kewajiban Orang Tua Memberi Biaya Pemeliharaan Kepada Anak (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-istia’nah Montong Are Kediri Lombok Barat)”. Hasil penelitian ini menggambarkan dua aspek terpenting dalam penelitian ini. Pertama, alasan Orang Tua menitipkan dan dicabut kekuasaannya karena adanya faktor kesulitan perekonomian, Konflik Keluarga, Meninggalnya Orang tua dalam keluarga,

¹⁰Mifta Khussalamah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat), (Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019).

sehingga Anak tidak jarang memilih untuk dititipkan tinggal di LKSA Al-istianah serta adapula Anak yang sengaja di titipkan Orang Tuanya.¹¹

Aspek persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengangkat tentang Implementasi Undang-Undang mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam memberi biaya kepada anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih memfokus terhadap UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1).

B. Tinjauan Teori

Teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah :

1. Teori Peran Orang Tua

Peran orang tua Faktor penentu bagi perkembangan anak baik fisik maupun mental adalah peran orang tua, terutama peran seorang ibu, karena ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkan sampai dia dewasa. Dalam proses pembentukan pengetahuan, melalui berbagai pola asuh yang disampaikan oleh seorang ibu sebagai pendidik pertama sangatlah penting. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral¹², serta ketrampilan sederhana. Dalam konteks ini proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretos kerja,

¹¹ Agus Salim, Implementasi Undang-undang Nomor 1974 Pasal 49 Ayat (2) Tentang Kewajiban Orang Tua Memberi Biaya Pemeliharaan Kepada Anak (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-istia'nah Montong Are Kediri Lombok Barat, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

¹² Abdul Muhaimin, "Strategi Pendidikan Karakter Perspektif Kh. Hasyim Asy'ari," Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (26 November 2017): 26–37

setia kawan, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya yang berguna pada diri anak sendiri, masyarakat dan bangsa.¹³

Thomas Lickona mengatakan bahwa secara umum orang-orang memandang keluarga merupakan sumber pendidikan moral yang paling utama bagi anak-anak. Mereka adalah guru pertama dalam mendidik moral. Hubungan antar orang tua dan anak dipengaruhi dengan berbagai perbedaan khusus dalam hal emosi, yang menyebabkan anak merasakan dicintai dan dihargai atau sebaliknya¹⁴.

Maka kondisi dan suasana dalam keluarga ikut berpengaruh terhadap pendidikan karakter seorang anak, suasana keluarga tanpa kekerasan menjadi salah satu solusi yang sangat efektif untuk membuat seorang anak merasa nyaman, damai dan tenang apabila berada di rumahnya, akhirnya anak memiliki emosi yang stabil sehingga karakter yang baik akan terbentuk. Demi waktu ke waktu kita tidak bisa menafikan akan gaya mendidik anak yang bermacam-macam yang dilakukan oleh orang tua sekarang. Banyak orang tua menghabiskan waktunya dengan urusan di luar rumah, rutinitas kantor, aktivitas organisasi dan lain sebagainya, sehingga anak dididik dengan emosi yang tinggi atau anak diabaikan dengan diberi sebuah gadget yang canggih untuk menemani mereka.

Dalam mendidik anak, keluarga atau orang tua ada banyak peran yang akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku dari seorang anak :

- a. Orang tua dapat memberikan penjelasan mengenai hal baik dan buruk bagi anak, penting bagi anak untuk mendapat penjelasan terhadap kelakuan itu boleh dilakukan atau tidak dengan bahasa yang mudah mengerti.
- b. Pendidikan yang keras juga akan menyebabkan anaknya menjadi keras, menggunakan pola pendidikan yang keras akan menyebabkan anak-anak menjadi disiplin, namun malah juga akan meningkatkan kemungkinan seorang anak untuk tidak nyaman.
- c. Apa yang dilakukan orang tua akan ditiru oleh anak, anak akan mengikuti apa yang menjadikan kebiasaan orang tuanya. Jadi dalam mendidik anak untuk memiliki karakter yang baik, orang tua harus memberi contoh yang positif kepada anak baik dalam tingkah laku atau berbicara.

¹³Permono, H. 2013. Peran orang Tua dalam Optimalisasi tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini. Prosiding Seminar Nasional Parenting, A.0, hlm. 33

¹⁴Lickona T. 2016. Educating for Character. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 48

- d. Orang tua harus bisa menjaga anaknya dari lingkungan social yang buruk. Apabila orang tua sudah mendidik anaknya dengan baik, maka disamping itu orang tua harus bisa menjaga atau mengawas anaknya dalam kehidupan bersosial.
- e. Memberi kasih sayang dan semangat, orang tua harus memberi kasih sayang dan menghargai anak, baik di saat mereka mendapatkan nilai ujian yang bagus maupun ketika mereka tidak mendapat hasil yang diinginkan karena sesungguhnya mereka telah bekerja keras.¹⁵

Sedangkan Soekanto Soerjono meyakini Peran dalam Keluarga Lingkungan, dalam keluarga individu akan bertindak sesuai dengan status yang melekat pada dirinya. Misalnya orang tua akan mengemban tugas untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Kewajiban ini didasari oleh rasa kasih sayang yang berarti ada tanggung jawab moral. Orang tua secara sadar wajib membimbing anaknya hingga mencapai kedewasaan dan kemudian mampu mandiri. Beberapa hal yang mendasar seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap keluarganya adalah:

- a. Dorongan kasih sayang yang menumbuhkan sikap rela mengabdikan atau berkorban untuk keluarganya.
- b. Dorongan kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya, meliputi nilai-nilai religius serta menjaga martabat dan kehormatan keluarganya.
- c. Tanggung jawab sosial berdasarkan kesadaran bahwa keluarga sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara, bukan kemanusiaan.¹⁶

Fungsi Keluarga Menurut Paul B. Horton, dalam setiap masyarakat, keluarga adalah suatu struktur kelembagaan yang berkembang melalui upaya masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Berikut beberapa tugas-tugas yang biasanya dilakukan melalui keluarga, yaitu

- a. Fungsi Sosial Keluarga merupakan kelompok primer (primary group) yang pertama dari seseorang anak dan dari situlah perkembangan kepribadian bermula. Ketika anak sudah cukup umur untuk memasuki kelompok primer lain diluar keluarga, pondasi dasar kepribadiannya secara kuat. Jenis kepribadiannya sudah diarahkan dan terbentuk.

¹⁵ Ahmad Fauzi, "Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam," *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (6 Desember 2017)

¹⁶ Soekanto, Soerjono. 1985. *Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Karya

- b. Fungsi Afeksi Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Pandangan psikiatrik berpendapat bahwa barangkali penyebab utama gangguan emosional, masalah perilaku dan bahkan kesehatan fisik terbesar adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan, hubungan kasih sayang dalam suatu lingkungan asosiasi yang intim.
- c. Fungsi Penentuan Status Masyarakat yang berdasarkan system kelas, status kelas keluarga seorang anak sangat menentukan peluang dan hadiah yang terbuka untuk itu dan harapan yang dapat digunakan orang lain untuk mendorong atau merintangi.
- d. Fungsi Perlindungan Setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologis bagi seluruh anggotanya.
- e. Fungsi Ekonomis Para anggota keluarga bekerja sama sebagai tim untuk menghasilkan sesuatu. Banyak masyarakat merupakan unit dasar kerjasama dan sepenanggungan, namun yang paling umum adalah keluarga.
- f. Keluarga Miskin Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Disebut sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, lembaga pendidikan inilah yang pertama ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan pertama kali adalah dalam keluarga. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan¹⁷

Menurut Abu Ahmadi keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Makna miskin secara definitive adalah tidak terpenuhinya kebutuhan asasi manusia atau tidak terpenuhinya kebutuhan pokok seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, Jadi keluarga miskin adalah kelompok sosial kecil yang terikat dalam satu turunan dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang,

Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama.¹⁸ Keluarga menjadi komponen penting yang mengambil peran sebagai media sosialisasi pertama bagi seorang anak terutama orang tua. Tugas orang tua adalah sebagai guru atau pendidikan utama dan pertama bagi anak-anaknya dalam menumbuhkan dan

¹⁷ Paul B. Horton 1984. Sosiologi. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

¹⁸ Al-Nafs Al-Irsad, “Membangun Keluarga Sakinah “,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 6 No 2 (2019).

mengembangkan karakter anak. Orang tua merupakan pemimpin yang kewajiban dan tanggung jawab terhadap perkembangannya anaknya. Segala bentuk kewajiban ini di terapkan kepada anak sebagai upaya pembentukan karakter dan kepribadian disesuaikan dengan acuan nilai agama dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.¹⁹

Munculnya istilah keluarga *Sakinah* merupakan penjabaran dari firman Allah

Qs Al-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا نَفْسَكُمْ وَأَنْفُسَ كُفْرَانٍ وَجَاءَ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَدَّوْرَ حَمَةٍ أَنْفِذَ لِكُلِّ آيَةٍ تَلْقَوْنَ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga *Sakinah* yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah *Sakinah* digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kenyamanan keluarga.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali kemana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh kepercayaan diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lain dalam masyarakat. Dengan cara pandang itu, setiap keluarga dapat

¹⁹ Ika Oktavianti Dewi Yuliana, Murtono, “Pola Asuh Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Sopan Santun Pada Anak,” *Jurnal Educatio* Vol 7 No 4 (2021).

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005). h.404

pastikan bahwa akar kasus-kasus yang banyak melati kehidupan keluarga masyarakat adalah rumah sudah tidak nyaman lagi. Suami tidak menemukan suasana nyaman di dalamnya demikian pula istri. Bahkan anak-anak sekarang lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah. Maka *Sakinah* menjadi hajat setiap keluarga sebab, *Sakinah* adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis.²¹

2. Teori Karakter Anak

Orang tua memiliki peran kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan karakter. Dengan pernyataan lain, orang tua memiliki peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pengembangan karakter sukses anak. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang dalam keluarga pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh ayah ibunya. Akan tetapi terdapat anggota lain yang turut mengambil peranan dalam mengasuh dan mendidik anak. Apabila pengasuhan senada atau selaras, tentunya hal itu tidak masalah.²²

Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya

²¹Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga *Sakinah* Dalam Islam" Vol 14 No (2018).

²²Taufiq Andrianto, *Mengembangkan Karakter Sukses Anak Di Era Cyber* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.²³

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.²⁴ Karakter merupakan istilah yang berorientasi pada penerapan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku. Nilai-nilai kebaikan yang mewakili karakter tersebut antara lain dapat berwujud nilai keagamaan dan nilai sosial. Apabila seseorang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut dapat dikatakan berkarakter, hal ini tentu saja juga berlaku bagi anak.²⁵

Karakter tidak datang dan tumbuh dengan sendirinya namun karakter harus dibentuk, ditumbuhkan serta dibangun secara sadar dan sengaja. Karakter diartikan sebagai ciri khas yang mendemonstrasikan etika atau sistem nilai personal yang ideal (baik dan penting) untuk eksistensi diri dan berhubungan dengan orang lain. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak. Menurut Megawagi, pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan dan perilaku buruk.²⁶

²³Sofyan Tsauri, *Pendidikan Karakter* (Jember: IAIN Jember Press, 2015). h. 42

²⁴Dian Majid Abdul, Andayani, *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Insan Cinta Utama, 2010).

²⁵Dicky Setriadi, "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Anak," *Jurnal Tarbawi* Vol 14 No (2017): h.136.

²⁶Eneng Garnika, *"Membangun Karakter Usia Dini"* (kota Tasikmalaya. Jawa Barat: Edu Publisher, 2020).

Karakter dapat dibentuk melalui proses pendidikan. Pendidikan karakter berarti pendidikan akhlak. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terus menerus dari para pendidik dalam membiasakan proses pendidikan agar berhasil sesuai tujuan. Pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar merupakan tingkat pendidikan yang sangat baik bagi seorang anak. Keberhasilan dalam pendidikan dasar merupakan tongkat keberhasilan pada pendidikan selanjutnya. Sebaliknya, kegagalan dalam pendidikan dasar akan mengakibatkan penurunan kualitas pada pendidikan selanjutnya.

Karakter yang akan ditanamkan hendaknya disampaikan dengan metode yang tepat sehingga tujuan pembentukan karakter dapat tercapai. Dalam membentuk karakter anak diperlukan berbagai macam metode karena ada banyak karakter yang perlu dimiliki oleh anak dalam mempengaruhi kehidupannya sehingga akan selamat dunia dan akhirat. Metode, cara atau strategi yang dapat membentuk anak berkarakter diantaranya : a. Sedikit pengajaran atau teori, b. Banyak peneladanan, c. Banyak pembiasaan atau praktek, d. Banyak motivasi, dan e. Pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten

Membentuk karakter anak tidak hanya dapat dilakukan melalui kata-kata atau perintah saja. Membentuk karakter anak sesuai harapan orang tua tentu harus diiringi dengan contoh-contoh atau keteladana. Seperti yang dinyatakan para ahli pendidikan dan ahli psikologi bahwa anak akan berperilaku seperti orang tuanya berperilaku. Hal ini menandakan bahwa anak mencoba apa-apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang tuanya. Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak dalam keluarga, metode pembentukan karakter yang disarankan kepada orang tua dalam

keluarga diantaranya melalui banyaknya pembiasaan²⁷ Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan upaya penanaman perilaku yang baik pada anak, perilaku yang baik, dalam beribadah, menjadi warga negara yang baik, berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan, dan berguna untuk keberhasilan hidupnya. Pendidikan karakter digunakan di setiap lingkungan tempat anak berada. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan sikap yang baik terhadap anak. Kemudian, mereka tidak boleh menyerahkan pendidikan karakter anak kepada guru. Orang tua dan guru adalah model yang akan ditiru oleh mereka, baik perkataan maupun perbuatan. Penanaman karakter pada anak dapat dilakukan melalui nasehat, pembiasaan, dan keteladanan.²⁸

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁹ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

²⁷Hendarti Permono, “Hendarti Permono, “ Peran Orang Tua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini “” (Universitas Persada Indonesia, 2013).

²⁸Mulianah khaironi, “ Pendidikan Karakter Anak Usia Dini “ Jurnal Golden Age, Vol 1 No 2 (2017)

²⁹Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hal. 98

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³⁰.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.³¹

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

4. Luas lingkup perlindungan :

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³¹ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung; PT Refika Aditama, 2013)

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
5. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalambentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³²

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua

³²Wiyono, Pengadilan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016)

atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³³

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

³³ Ahmad Karim, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, Hal 72.a

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁴

3. Teori Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Dan bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan

³⁴ Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) Hal 108

lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belumlah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁶

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.³⁷

Anak adalah kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai

³⁵Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (Jakarta: Rineka Cipta 2014) Hal. 162

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (Jakarta: Rineka Cipta 2014)

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁵⁴ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Dapat disimpulkan bahwa keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya, dan itulah yang disebut anak.³⁹

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Dominasi keluarga *Sakinah* terhadap pembentukan karakter anak di kec. Mattiro Bulu (Analisis implementasi tentang perlindungan anak)“. Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk mengurangi pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawa ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

³⁸ Amin Kuneifi elfechim, Pengaturan Pendidikan, (Jakarta: Erlangga, 2016) hal 48

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Utama 2008) hal 55

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisa adalah situasi atau kondisi dimana sebuah keluarga terjalin kasih sayang, saling pengertian, kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisaikan diri dengan baik.⁴⁰ Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian. Keharmonisan memberikan efek atau pengaruh pada anggota keluarga di dalam bertindak atau berbuat.⁴¹ suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan toleransi diantara setiap keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah. Dari kedua keluarga telah menjalani commuter family, sedikit banyak telah merasakan keharmonisan keluarga dalam beberapa hal.⁴²

Keharmonisan keluarga memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang seseorang. Menurut Marmin, seorang anak atau remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik, maka resiko anak mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan keluarga sehat atau harmonis (*Sakinah*).⁴³

Keseimbangan di dalam kehidupan keluarga perlu dipupuk dan dijaga. Masing-masing anggota keluarga hendaknya mengetahui tugas, kewajiban dan

⁴⁰Dina Rusmawati Febriyani Dina Sukma, "Hubungn Antar Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelis XI SMA Negri 1 Demak," *Jurnal Empati* Vol 8 No 2 (2019).

⁴¹Randwatiya Ayu Ganis Hemasti Marhisar Simatupang, Nur Ainy Saidijah, *The Commuter Family Keharmonisan Keluarga* (Bojongsari-Purbalingga: Cv Eureka Media Aksara, 2021).

⁴²Suryadin, "Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Dukungan Sosial Teman Dengan Konsep Diri," 2014.

⁴³Nailul Fauziah Yolanda Candra Arintina, "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK," *Jurnal Empati* Vol 4 NO 1 (2015).

tanggung jawabnya. Lingkungan keluarga dalam hal ini adalah lingkungan keluarga harmonis atau keluarga yang utuh sehingga dapat menjadikan anak didik tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa dan lebih baik.

Keluarga yang harmonis memiliki hubungan yang erat dengan sikap disiplin, sebab keharmonisan keluarga merupakan sarana pembentukan disiplin anak. Oleh sebab itu keluarga memiliki latar belakang yang baik akan mampu membimbing dan mengarahkan menjadi orang yang memiliki sikap disiplin dan tercapitanya cita-cita yang mereka harapkan. Demikian pula sebaliknya keluarga yang tidak baik atau yang tidak harmonis akan sulit untuk terbaik bagi masa depan anaknya. Orang tua adalah pribadi yang utama dan pertama dalam hidup anak.

Keharmonisan keluarga merupakan keluarga yang masih utuh dan penuh dengan kasih sayang serta hubungan yang baik antara anggota keluarga yang ada. Fungsi keluarga yang harmonis ini bisa mendapatkan keturunan, memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban, mengembangkan kepribadian, mengatur pembagian tugas menanamkan kewajiban, hak dan tanggung jawab serta mengajarkan dan meneruskan adat istiadat, kebudayaan, agama, serta menanamkan nilai moral kepada anak.⁴⁴

keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama kali adalah dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap sikap sosial anak adalah sangat besar, karena anak yang berasal dari keluarga harmonis umumnya

⁴⁴Ani Endriani, “ Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa “*Jurnal Paedagogy* Vol 4 No 2 (2017).

selalu bersikap terbuka terhadap lingkungan sekitarnya, artinya memiliki sikap sosial yang baik.⁴⁵

5. Dominasi Keluarga

Ayah dan ibu memiliki peran yang sama dalam pengurusan anak-anaknya. Namun, ada sedikit perbedaan dalam sentuhan dari apa yang di tampilkan oleh ayah dan ibu. Pada awalnya pertumbuhan dan perkembangan anak, kehadiran ibu sangat berarti bagi anak dari pada seorang ayah. Peran ayah dalam mengurus dan mendidik anak sering kali dipandang sebelah mata, padahal di samping tugasnya mencari nafka dan memimpin keluarga, peran ayah dalam membantu ibu mengurus anak sangatlah penting.

Kepala keluarga, disamping mempunyai peranan seperti produser, dia juga mempunyai peranan yang lain yaitu, membimbing, mendidik, dan juga mengarahkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat kepala keluarga harus mempunyai beberapa fungsi dan tanggung jawab dalam kepemimpinannya.⁴⁶ Realitas kehidupan tidak sedikit anak-anak yang terabaikan, terutama oleh orang tua yang bercerai. Bahkan mereka diajari untuk membenci salah satu dari orang tuanya. Hal ini tentu tidak boleh terjadi karena anak adalah masa depan kita dan salah satu investasi yang berharga untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dengan tuntunan ini, setiap anak yang dilahirkan mendapat jaminan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bahkan pada lanjutan ayat ini

⁴⁵Eny Fatimatuszuhro pahlawati, “ Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak “ Vol 4 No 2 (2019)

⁴⁶Taufik Rokhman, “Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Quran” Vol 5. No (2013).

ditegaskan bahwa jaminan itu harus tetap diberikan, walaupun ayahnya telah meninggal. Kewajiban itu dibebankan kepada ahli waris.⁴⁷

Anak pertama kali berkenalan dengan ibu dan ayah serta saudara-saudaranya. Memulai perkenalan itu terjadi proses penerimaan pengetahuan dan nilai-nilai hidup dan berkembang dilingkungan keluarga. Segala apa saja yang diterimanya dalam proses awal itu akan menjadi referensi kepribadian anak. Disinilah keluarga berperang penting dalam memperkenalkan nilai-nilai yang positif jadi terbiasa anak yang baik. Mengingat keluarga sangat sebagai fase awal pendidikan, maka Islam memperhatikan keluarga bukan hanya sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang untuk para anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia dunia-akhirat⁴⁸

Setiap anggota keluarga terutama orang tua memiliki peran masing-masing, selain memiliki peran untuk menjalankan sebagai suami istri, orang tua juga memiliki tugas memelihara anak. Anak bagaimana menjadi kewajiban untuk dibantu menjadi manusia seutuhnya dengan karakter mulia.

Ayah atau bapak adalah sosok tertinggi dalam keluarga, ia merupakan pemimpin atau kepala keluarga dan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga, sebagai suami bagi istri dan bagi anak-anaknya ia memiliki kewajiban yang harus dipikulnya. Kewajiban yang dipikul yaitu sangat besar diantaranya, memelihara keluarga, mencari dan memberikan nafkah yang halal, bertanggung jawab, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, memimpin keluarga, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan kebebasan berfikir untuk istri

⁴⁷Isnawati Rais, *Tafsir Tahliliy*, 2018.

⁴⁸Darosy Endah Hyoscyamina, "Peranan Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak."

sesuai ajaran Islam, berdoa untuk anak-anak, menciptakan sama-sama ketenangan jiwa dalam keluarga, memiliki lingkungan yang baik.⁴⁹

Ibu merupakan sosok pendamping ayah. Ia membuat ayah sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan meringankan beban atau kewajiban suami dalam keluarga. Bagaimana seorang ibu dalam keluarganya adalah, sebagai sumber dan pemberi kasih sayang, pengasuh dan pemelihara, tempat berbagi hati, pengaruh kehidupan dalam rumah tangga, pembimbing hubungan pribadi, dan mendidik dalam segi emosional.

Ayah berperang penting dalam membangun potensi anak seperti kebutuhan modal bagi anak. Selain itu, di mata anaknya ayah adalah seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai diantara orang-orang yang dikenal. Dengan perspektif seperti ini, anak akan merasa bangga kepada ayahnya karena ayahnya memang patut untuk dibanggakan. Kebanggaan itu akan muncul tidak hanya pada anak laki-laki saja, akan tetapi pada anak perempuan juga.

Ketegasan dalam mendidik dalam konteks tertentu, ketegasan tersebut harus diiringi dengan konsistensi ayah menunjukkan teladan yang baik. Anak akan menyadari bahwa apa yang diinginkan oleh ayahnya adalah baik untuknya, karena ayah juga melaksanakannya. Mereka perlu pembiasaan, akan tetapi apa bila anak melihat orang tuanya, terutama ayah juga melakukan shalat, maka hal ini akan membuat mereka termotivasi dan terbiasa mengerjakannya.

Peran ibu dalam proses pendidikan anak juga tidak kalah penting. Dari orang tua yang ada, maka ibu memiliki peran yang terpenting dalam membangun potensi anak dibanding seorang ayah. Karena anak membutuhkan belaian ibu untuk memenuhi kebutuhan emosional dan juga kebutuhan fisiknya, berupa air susu ibu.

⁴⁹Alma Yulianti Harmaini, Vivik Shofiah, “ “ Peran Ayah Dalam Mendidik Anak “ ,” *jurnal Psikologi* Vol 10 No (2015).

Kondisi emosional anak akan lebih tenang dan tentram (positif) jika ibu masih bersama dan melindungi mereka secara fisik dan juga psikis. Ketidadaan ibu akan membuat anak-anak kehilangan kasih sayang. Kasih sayang ibu tidak dapat terganti oleh siapapun.

Banyak yang terjadi dalam masyarakat, apabila ibu meninggal dunia, maka anak cenderung berkembang tidak optimal, terutama pada aspek emosionalnya. Dalam proses pendidikannya, ibu dan ayah tetap memenuhi kebutuhan emosi dan kebutuhan sosial anak. Hal ini dilakukan sendiri oleh ayah dan ibu sebagai orang tua. Sedangkan kebutuhan fisik, seperti makan dan minum bisa dibantu oleh anggota keluarga lainnya. Secara garis besar terdapat kesamaan cara yang dilakukan ayah dan ibu dalam proses pendidikan anak. Persamaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu adalah sama-sama memberikan motivasi dan nasehat. Namun ada juga perbedaannya :

6. Ayah mendidik lebih tegas dan keras. Sebagai ayah dalam mendidik anak, melalui kontak fisik, seperti memukul. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera. Sedangkan ibu tidak mendisiplinkan anak melalui kontak fisik, ibu lebih cenderung fleksibel.
7. Sebagian ayah mendidik anaknya untuk mematuhi ibunya. Akan tetapi tidak ada ibu yang menyuruh anaknya untuk mematuhi ayahnya.
8. Ibu lebih cenderung mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan (domestik). Hal ini dilakukan dengan harapan anak dapat menjadi mandiri dalam mengurus diri sendiri dan juga adik-adiknya, apabila ibunya telah tiada (meninggal dunia) kelak.

9. Ibu lebih cenderung memarahi anaknya melalui lisan. Hal ini dilakukan ketika anak tidak melaksanakan apa yang diperintakan atau melanggar peraturan yang dibuat di rumah. Sedangkan ayah memarahi anaknya tidak dengan lisan, melainkan dengan kontak fisik.⁵⁰

10. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain).⁵¹ Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
 3. Mencegah anak menikah pada usia dini dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.⁵²

⁵⁰Yuni Setia Nengsi, "Dominasi Ayah Atua Ibu Analisi Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Di Lingkungan Keluarga" Vol 4 No 1 (2022).

⁵¹A. A. Waskito, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*, Jakarta Selatan, hlm. 585.

⁵²Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Presiden Republik Indonesia, 2014), hlm. 11.

- b. Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Islam Istilah tanggung jawab dalam Islam adalah amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah dengan cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung ruginya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan yang menyebabkan orang percaya dan yakin sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan yang baik dan pujian dari orang lain.⁵³

Kewajiban orang tua terhadap anaknya tidaklah cukup dengan memberi nama, memberikan nafkah yang baik, tetapi juga berkewajiban untuk memberi akidah dan akhlak sejak mereka masih kecil dikarenakan agar terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan anak mereka. Adapun terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Menjadi orang tua yang baik.
2. Memberikan nama yang bagus dan mulia untuk anak.
3. Memberikan air susu ibu kepada anak.
4. Mengajarkan agama kepada anak.
5. Memberi nafkah.

⁵³M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran*, (Yogyakarta: Amzah, 2007), hlm. 104.

6. Memberi makanan halal.
7. Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya.
8. Bersikap adil.
9. Mengkhitan anak-anaknya.
10. Memberi pendidikan yang baik.
11. Memberikan kasih sayang.⁵⁴

Mendidik anak merupakan kewajiban orang tua dan utama mengingat keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dimana anak akan berinteraksi dengan keluarga. norma dan aturan yang ditanamkan dalam keluarga akan melebur dalam diri anak sehingga perilakunya di luar merupakan cermin dari perilakunya dalam keluarga, meskipun dalam beberapa kasus terjadi pengecualian. Keluarga adalah faktor penting dalam pendidikan seorang anak. Karakter seorang anak berasal dari keluarga. Dimana sebagian sampai usia 18 tahun anak-anak di Indonesia menghabiskan waktunya 60-80% bersama keluarga. Sampai usia 18 tahun, mereka masih membutuhkan orang tua dan kehangatan dalam keluarga. Sukses seorang anak tidak lepas dari kehangatan dalam keluarga. Perkembangan otak anak-anak berjalan sangat efektif. Pada masa ini bakat serta potensi akademis dan non akademis anak bermunculan dan sangat potensial. Usia anak dari umur satu sampai tiga tahun adalah masa paling penting bagi tumbuh kembang mereka. Indikator tumbuh kembang anak tidak hanya diukur dari perkembangan otak yang dapat dilihat dari respon terhadap lingkungan. Untuk melihat kecerdasan otak seorang anak, orang tua perlu memahami perubahan apa saja yang penting bagi anak.

⁵⁴Rusman Siregar, *11 Kewajiban Orang Tua Menurut Islam*

Peran orang tua adalah sebagai pendidik yang baik dalam keluarga yang akan membentuk kepribadian baik, perkembangan kepribadian anak akan dikendalikan dan dibentuk dengan bantuan orang tua, karena orang tua merupakan tempat pendidikan pertama kali bagi anak-anak.⁵⁵ Untuk membentuk karakter anak dapat dilakukan dengan cara peduli, pembinaan serta cara mendidik anak sejak dini. Peran orang tua sangat bermanfaat dalam perkembangan anak. “peran orang tua sangat besar dalam mendidik, membina, dan membesarkannya sehingga menjadi dewasa.”⁵⁶ Kewajiban orang tua dalam menciptakan suasana yang hangat dan tenang serta menjadi panutan yang positif bagi anak. Sejak kelahiran anak ibunya yang selalu disampingnya. Oleh karena itu anak akan meniru ibunya. Peran ayah terhadap anaknya besar pula, dimata anaknya ayah adalah sosok yang tertinggi gengsinya dan terpandai di antara orang yang dikenal.⁵⁷

11. Pembiasaan Karakter dalam Keluarga

Pembiasaan merupakan suatu keadaan di mana seorang mengaplikasikan perilaku- perilaku yang belum pernah atau jarang dilaksanakna hingga pada akhirnya mejadi sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik seperti beribada kepada Allah yang selalu di laksanakan dalam keluarga akan menjadi kebiasaan pula bagi anak. Dengan pembiasaan beribadah dalam keluarga, anak akan rajin menjalankan ibadah shalat, mengaji. Orang tua yag terbiasa menjalankan shalat, mengaji, mengucapkan salam, dan membiasakan pada anaknya tentu akan membentuk anak yang beriman dan bertakwa.

⁵⁵Darosy Endah Hyoesyamina, “ Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak “

⁵⁶Dindin Jamaluddin, “*Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam*” (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h.132

⁵⁷Zakiah Dradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992). h.32

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap dan perilaku secara optimal. Pendidikan karakter pertama kali harus dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga karena keluarga merupakan sumber utama dan pertama bagi anak untuk memperoleh dan membentuk serta mengembangkan karakter. Baik atau buruknya karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Proses pendidikan karakter anak dalam keluarga dapat dilakukan oleh orang tua dengan menggunakan beberapa cara antara lain keteladanan, pembiasaan, nasehat dan hukuman serta motivasi terhadap anak. Tercapainya proses pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga bergantung pada keserasian antara orang tua, anak, cara yang digunakan serta lingkungan yang mendukung terjadinya proses pendidikan⁵⁸

Begitu juga orang tua yang hobi membaca dan mengajarkan anaknya untuk membaca, anak akan menjadi gemar membaca. Orang tua yang membiasakan bergotong royong dalam menjaga kebersihan rumah akan menularkan kebiasaan tersebut pada anaknya. Anak yang tidak di biarkan untuk makan dengan tangan kanan tentu akan makan dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Orang tua yang biasa melakukan kekerasan kepada anak akan menjadikan anak berperilaku kasar kepada orang lain. Kebiasaan baik yang dilakukan dalam keluarga yang di contohkan orang tua lama-kemalaman akan menjadi kebiasaan yang baik bagi anak, sedangkan kebiasaan buruk yang dilakukan orang tua akan menjadi kebiasaan buruk pula bagi anak.

⁵⁸Dicky Setriadi, "Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Anak." h1

Berikut adalah beberapa karakter praktis yang dapat dilaksanakan dalam keluarga atau oleh seluruh keluarga dalam kehidupan sehari-hari⁵⁹

- a. Biasakan bermain dan bertakwa, orang tua adalah pendidik utama dan pertama dalam hal penanaman keimanan bagi anak. Keimanan sangat diperlukan oleh anak untuk menjadi landasan bagi akhlak mulia. Keimanan diperlukan agar akhlak anak remaja tidak merosot.⁶⁰
- b. Membiasakan mengasihi dan menyayangi, karakter yang dapat dibiasakan di rumah ialah kasih sayang di antaranya, memberi atau memenuhi kebutuhan keluarga, merencanakan waktu untuk berkumpul keluarga, pembiasaan dalam kasih sayang anggota keluarga lainnya dapat ditujukan kepada kakek, nenek, dan asisten rumah tangga juga memberikan kebutuhan dalam menyayangi makhluk Allah lainnya.
- c. Biasakan saling melindungi, karakter yang dapat dibiasakan di rumah dalam hal melindungi diantaranya yaitu, bagi anak yang telah dewasa dan bekerja, khususnya anak laki-laki wajib melindungi orang tua dalam memberikan nafkah kepada mereka, melindungi anggota keluarga lainnya.
- d. Biasakan berdoa, banyak manfaat berdoa diantaranya, mengakui kehambaan, mengakui kebesaran Allah atas segala sesuatu, melati kesabaran, melati semangat pantang menyerah, memberikan harapan, pasrah pada ketetapan Allah swt. Oleh karena itu kebiasaan dalam mengucapkan doa baik sebelum maupun

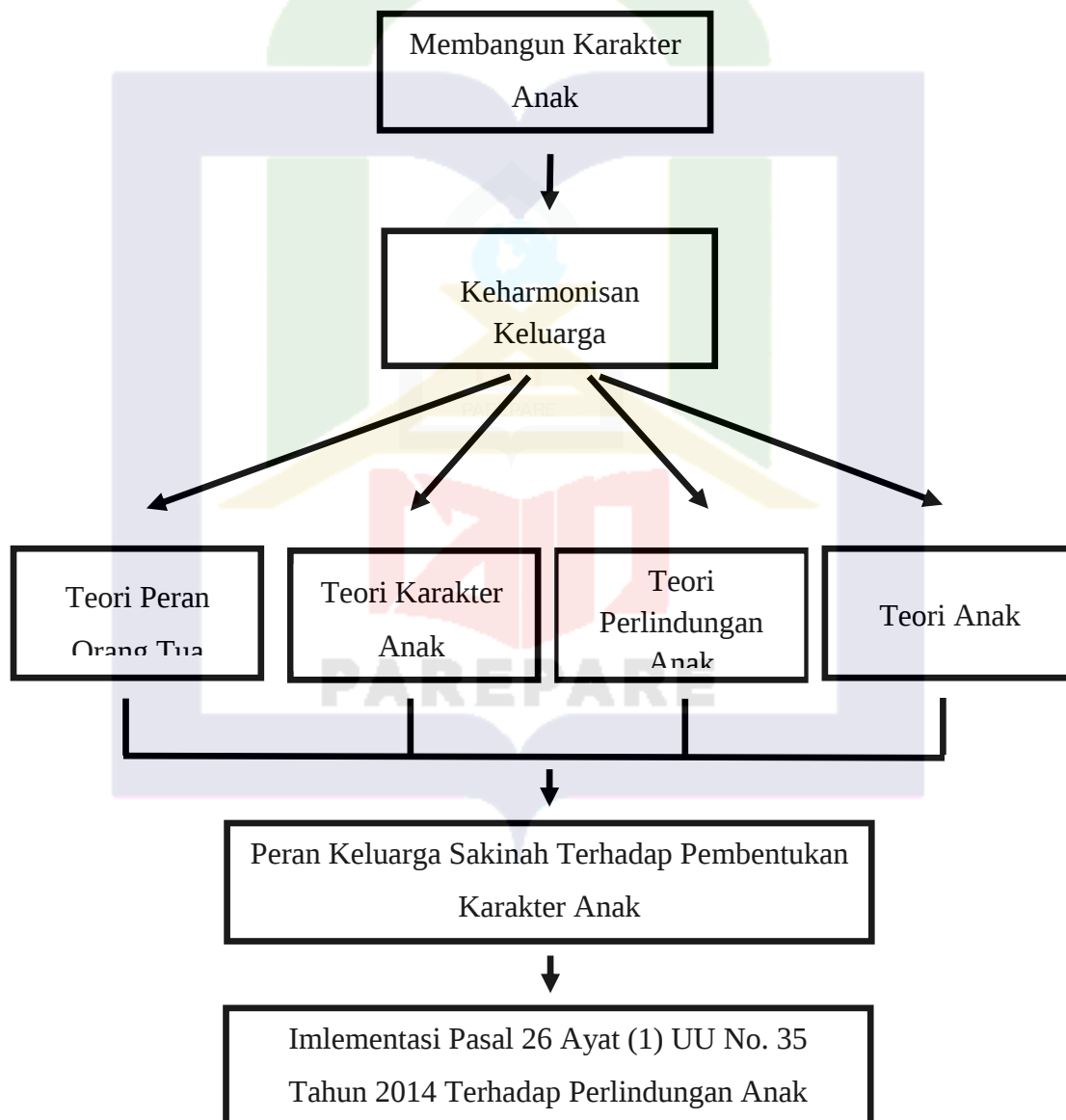
⁵⁹ Moh Ahsanul Khaq, “Membentuk Karakter Anak Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan “,” *Jurnal paedagogia* Vol 2 No 1 (2019).

⁶⁰ A Mustika Abidin, “Penerapan Pendidikan Karakter Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Melalui Metode Pembiasaan “,” *Jurnal Kependidikan* Vol 12 No (2019).

sesudah melakukan suatu kegiatan sehingga kegiatan akan lebih baik hasilnya dan hati selalu tenang.

D. Kerangka Pikir

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut :





Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan
Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

Gambaran 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang-orang saat mereka berada di lingkungan alami. Dimana peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau mengamati orang secara langsung untuk memahami bagaimana mereka berperilaku dalam lingkungan sosial dan bagaimana mereka bereaksi terhadap sebuah situasi di sekitar mereka..⁶¹

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana cara keluarga *Sakinah* dalam membentuk karakter pada anak. Narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga *Sakinah*. Selain itu, peneliti mempelajari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan keluarga *Sakinah*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah pinrang kecamatan Mattiro Bulu. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti karena lokasinya lebih dekat

⁶¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2016).

dengan dengan lokasi tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah proses penelitian, dimana dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Terdapat dekadensi moral terhadap anak yang tidak mendapat hak pendidikan, dan adanya lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya di Kecamatan Mattiro Bulu.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan tersebut. Dalam penelitian ada dua macam sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder

1. Sumber data primer yaitu sumber informasi dari lapangan berupa hasil wawancara, yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dari masyarakat dalam menentukan pemikiran terhadap dominasi keluarga *Sakinah* terhadap pembentukan karakter anak.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber yang diambil dari bahan purusan yang menyinggung mengenai dominasi keluarga *Sakinah* terhadap pembentukan karakter anak

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini yaitu :

12. Observasi yaitu cara mengumpulkan dan objek penelitian yang hasilnya dicetak kemudian di analisis. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyalinkan gambaran realistik ini digunakan untuk melakukan umpan balik terhadap hal tersebut.
13. Wawancara yaitu merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau karakter-karakter secara mendalam dan detail.
14. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran, peristiwa itu atau meneruskan keterangan peristiwa, dan bila mana di lengkapi dengan foto-foto dokumentasi penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria yaitu *Credibility*, *transferability*, *despendability*, dan *confirmability* yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Credibility

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan berisi nilai benar dan dapat dipercayai oleh pembaca dan orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.

2. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi hasil penelitian dalam kondisi tertentu ditrasfer kedalam konteks yang lain untuk membangun keterampilan dalam penelitian ini dengan cara peruraian yang rinci.

2. *Despendability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian ini bermutu atau tidak. Adapun cara pengecekannya yaitu dengan melihat penelitian sudah hati-hati atau bahkan belummembuat kesalahan dalam (1) Mengonsep rencana penelitian, (2) Mengumpulkan data (3) Menafsirkan data atau informasi dalam suatu laporan penelitian. Agar mengetahui teknik *dependabel* audit yang digunakan *dependable* dengan menggunakan teknik *dependable* audit yang digunakan untuk meminta independen audior dalammeriview aktifitas penelitian berupa catatan (*audit trail*), selain catatan data atau sumber informasi dari lapangan, arsip-arsip laporan yang dibuat peneliti. Jika peneliti tidak membuat (*audit trail*) maka *dependable* audit tidak dapat dilakukan, sehingga hasilnya mungkin dapat diragukan.

3. *Cronfirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian bermutu atau tidak. *Confirmability audit* dapat dilakukan bersama *dependability audit*, namun *confirmability audit* berkaitan dengan pertanyaan apakah dan informasi penelitian digunakan oleh materi-materi yang tersedia dalam*audit trail*. Penelitian dapat dikatakan bermutu jika telah memenuhi empat standar suatu penelitian yaitu *truth value*, *applicability*, *consitency*, dan *neutrality*.⁶²

⁶²Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

G. Teknik Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan metode pengamatan, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpul dengan mengamati atau memperhatikan dengan peristiwa tersebut kemudian dijadikan data lalu diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilih ke dalam satu konsep dan kategori tertentu.

2. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan primer. Maka teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Selanjutnya, data disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai dominasi keluarga *Sakinah* terhadap pembentukan karakter anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis implementatif terhadap UU NO 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran Keluarga *Sakinah* Dalam Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Mattiro Bulu

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan dari hasil observasi wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang tergolong dalam kategori keluarga *Sakinah*. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sabariah sebagai masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“ Orang tua yang baik akan dinilai dari perilaku anaknya, jika ingin terlihat baik oleh orang lain maka didiklah anak sebaik bainya. Mendidik anak bukan hal yang mudah namun saya selalu berusaha untuk mendidiknya dengan baik, contohnya melakukan pendidikan usia dini, yaitu dengan cara mengajarkan anak tentang sikap tolong menolong, memberikan gambaran tentang agama Islam serta memberikan contoh perilaku yang baik bagi anak.”⁶³

Berdasarkan pernyataan dari Sabariah selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, menjelaskan bahwa orang tua yang baik bisa dilihat dari perilaku dan sopan santun pada anaknya. Melakukan pendidikan di usia dini sangat berpengaruh dalam kehidupannya nantinya, jika anak tidak didik dengan baik anak akan tumbuh dan berkembang tidak sesuai ajaran agama dan budaya kita.

⁶³Sabariah, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Baugae, 29 Mei 2023.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sumiati sebagai masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“ Peran orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter pada anak baik itu ibu atau ayah, salah satu cara saya mendidik anak yaitu, dengan cara melakukan pembiasaan, dan mendidik melalui contoh perilaku contohnya, merapikan tempat tidurnya, merapikan mainnya sendiri setelah bermain, mengucapkan salam saat ingin masuk rumah atau keluar rumah, membaca basmalah saat ingin melakukan sesuatu, meminta tolong ketika ingin meminta sesuatu dan bersikap sopan santun kesemua orang “⁶⁴

Berdasarkan pernyataan dari sumiati selaku masyarakat Mattiro Bulu, Ia mendidik anaknya dengan cara menerapkan pembiasaan dan pendidikan di usia dini, dengan cara itu anak bisa lebih mandiri dan tidak selalu ingin bergantung dengan orang tua atau orang lain.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rahma sebagai masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“ Cara saya mendidik anak mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan orang tua, saya mendidik anak dengan tegas dan sedikit paksaan apalagi di zaman sekarang banyak anak-anak ketergantungan *Handphone*, saya selalu menegaskan kepada anak saya untuk mengerjakan semua tugas-tugas baik itu dari sekolah maupun yang saya berikan, selain itu saya selalu membatasi anak dalam penggunaan *Hendphone*, cukup 15-20 menit dalam sehari dengan syarat semua pekerjaannya sudah selesai.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan rahma selaku masyarakat Mattiro Bulu, menjelaskan bahwa, tidak semua orang tua mendidik anaknya dengan cara lemah lembut ada beberapa orang tua yang mendidik anaknya dengan tegas dan sedikit paksaan agar anak bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam segala hal.

⁶⁴ Sumiati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023.

⁶⁵ Rahma, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Yati sebagai masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“ Mendidik seorang anak bukan hal yang mudah, untuk mendidik anak orang tua harus memahami anaknya terlebih dahulu karena beda anak beda kepribadian, seperti anak-anak saya, anak pertama memiliki watak yang lembut, tidak percaya diri dan anak kedua memiliki watak yang sedikit keras. Tentunya saya mendidik kedua anak saya dengan cara yang sedikit berbeda, anak pertama, saya didik dengan sedikit keras agar anak saya nantinya bisa terlihat lebih tegas dari watak aslinya, saya mendidik anaknya dengan cara sedikit keras karena saya takut ia tumbuh dengan rasa takut dan tidak bisa percaya diri, sedangkan anak kedua, saya didik dengan kelembutan dikarenakan jika saya mendidiknya seperti kakanya maka wataknya akan semakin keras dan tidak mau mendengarkan, dalam artian kelembutan bukan berarti saya memenjakannya namun saya mendidiknya dengan cara menegurnya dengan cara lebih lembut dari kakanya. Mungkin banyak orang yang berpikir saya membandikan anak-anak saya, namun menurut saya dengan cara ini anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan watak dan perilaku yang baik dari perilaku sebelumnya. Cara mendidik kedua anak saya memang berbeda akan tetapi kedua anak, saya didik dengan penuh ketegasan”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan yati selaku masyarakat Mattiro Bulu, menjelaskan bahwa, sebelum mendidik akan seorang ibu atau ayah harus memahami watak atau karakter anaknya terlebih dulu karena apabila karakter anak itu keras lalu kita mendidiknya dengan cara yang keras juga maka anak itu akan semakin keras dan tidak mau mendengarkan orang tuanya begitupun sebaliknya apabila seorang anak memiliki karakter yang pemalu dan manja lalu orang tua mendidiknya dengan lemah lembut atau di manja ditakutkan anak akan lebih manja dan tidak percaya diri.

⁶⁶Yati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 1 Juni 2023.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rusni sebagai masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“Seorang anak akan mencontoh perilaku ibu dan ayahnya terlebih dahulu karena dalam lingkungan keluarga yang menjadi panutan atau contoh yang dapat ditiru oleh seorang anak yaitu ayah dan ibu, itu sebabnya saya mendidiknya ketiga anak dengan cara yang sama yaitu dengan cara contoh perilaku dan pendidik di usia dini, contoh kecilnya bertutur kata yang sopan, membaca doa terlebih dahulu, mengucapkan kata tolong jika ingin meminta sesuatu dan berterima kasih ketika diberikan sesuatu, mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan dan bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan, saling bekerja sama dalam membersihkan rumah, mengerjakan tugas sesuai yang diperintahkan dan saling menyayangi satu sama lain. Namun untuk mendidik anak dengan cara ini orang tua harus hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata karena anak akan mengikuti semua yang orang tua lakukan di hadapannya, orang tua harus butuh kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi anak-anaknya.”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan rusni selaku masyarakat Mattiro Bulu, menjelaskan bahwa seorang anak akan lebih mudah mencontoh perilaku orang tuanya dikarenakan orang tuanya adalah panutan bagi setiap anak-anaknya, namun orang tua harus berhati-hati dalam bertutur kata atau melakukan tindakan di depan anaknya karena anak akan meniru orang apapun yang orang tuanya lakukan, jika orang tuanya mendidiknya dengan contoh perilaku yang baik maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai apa yang diajarkan oleh orang tuanya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Elmi Azis S.pd selaku masyarakat Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“Cara saya mendidik anak yaitu dengan memberikan kebebasan kepada anak saya untuk melakukan atau menjelajahi apa yang dia inginkan atau ketahui karena sejatinya anak umur 4 tahun masih banyak mencari apa dan

⁶⁷ Rusni, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 2 Juni 2023.

kenapa, namun tetap dalam pengawasan saya dan suami saya atau keluarga. Saya juga melakukan sistem pembiasaan meskipun tidak saya pungkiri kalau sewaktu-waktu anak saya menggunakan *headphone* karena memang sekarang zaman moderen yang semua anak-anak baik usia dini hingga orang dewasa menggunakannya, saya melati anak saya bertatakrama yaitu dengan memberikan contoh kepadanya, karena sejatinya anak meniru apa yang orang tua lakukan ataupun dengan memberikan pemahaman secara langsung. Jujur menjadi seorang ibu, ibu rumah tangga dan seorang guru yang membuat saya terkendala terkadang merasa kasihan kepada anak saya, karena kurangnya kasi sayang yang dia dapatkan dari saya. Namun hal itu tidak menjadikan saya pesimis akan rasa kehilangan atau rasa tidak diperhatikannya anak, akan tetapi saya sebagai seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak, saya sering melakukan bonding dengannya saat saya pulang dari mengajar, yaitu dengan mengajarkan mainan sambil menerangkan hal apa yang dia lakukan selama saya di sekolah. Saat malam hari saya akan mengajarkan anak saya belajar dengan cara bermain sambil belajar sesuai kodratnya sebagai anak laki-laki atau dengan membacakannya buku sebelum tidur.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan Elmi Azis S.pd selaku masyarakat Mattiro Bulu, menjelaskan bahwa sebagai seorang ibu dan seorang guru ia sering merasa kasihan kepada anaknya karena sering kekurangan kasih darinya namun ia tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk mengajarkan anaknya dengan cara bermain sambil belajar. Ia jugamendidik anaknya dengan cara sistem pembiasaan dan melatih bertataktama anaknya, dan memberikan kebebasan kepada anaknya namun ia tetap memantau atau membimbing anaknya dengan memberikan pemahaman secara langsung, dengan tindakan atau ucapan bahwa hal ini baik dilakukan atau sebaliknya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Hj. Dahliah Selaku masyarakat Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

⁶⁸Elmi Azis, Masyarakat Mattiro Bulu (Guru), Wawancara di Barugae, 17 Juni 2023

“ Mendidik anak dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak saya karena saya merasa mereka sudah tahu apa yang baik untuk mereka dan apa yang buruk namun saya melakukan sistem pembiasaan walaupun anak saya sudah dewasa saya selalu menerapkan kepada anak-anak saya untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan jangan pernah meninggalkan sholatnya, saya juga melatih anak saya dengan memberikan mereka pemahaman disertai dengan contoh. Walaupun terkadang mereka melakukan kesalahan. Namun saya tidak terbebani selagi dalam kondisi yang aman, dan saya tidak memberikan fasilitas yang mewah atau tidak mendukung mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas serta menanamkan rasa sabar dalam dirinya karena apa yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan Hj. Dahlih selaku masyarakat Mattiro Bulu menjelaskan bahwa, mendidik anak dengan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya membuat mereka tidak merasa tertekan dan merasa di batasi namun ia tidak memberikan fasilitas mewah kepada anaknya melainkan ia mendidik anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik serta menanamkan rasa sabar dalam diri anak-anaknya.

Hasil Analisis yang penulis dapat di Kecamatan Mattiro Bulu, Mendidik anak pada keluarga *Sakinah* dilakuka oleh orang tua, kemudian menanamkan *ahlakul karimah* sebagai bekal dalam berinteraksi dengan sesama manusia lain, dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Bentuk keberhasilan pendidikan anak dilihat dari segi pengawasan orang tua terhadap anak dalam berbagai tingkah laku, hal ini dilakukan oleh orang tua sebagai tindakan melarang melakukan perbuatan maksiat dan yang terakhir menciptakan hubungan dengan teladan yang baik.

⁶⁹ Hj Dahlih, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Barugae, 17 Juni 2023

B. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di Kec. Mattiro Bulu

Sebelum peneliti mengungkapkan lebih lanjut hasil temuan terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan apa yang di maksud dengan implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imlementasi memiliki makna pelaksanaa atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.⁷⁰

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam, sebagai berikut:

1. Menjadi orang tua yang baik.
2. Memberikan nama yang bagus dan mulia untuk anak.
3. Memberikan air susu ibu kepada anak.
4. Mengajarkan agama kepada anak.
5. Memberi nafkah.
6. Memberi makanan halal.
7. Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya.
8. Bersikap adil.
9. Mengkhitan anak-anaknya.
10. Memberi pendidikan yang baik.
11. Memberikan kasih sayang.⁷¹

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008

⁷¹Lim Fahimah,” Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam” , *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 (2019)

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Mencegah anak menikah pada usia dini dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.⁷²

Dalam hal ini penulis hanya fokus pada ayat (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mattiro Bulu, Sebagai berikut :

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sabariah sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang tua, seperti memberikan kasih sayang, mendidik anak di usia dini dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak, tetapi ada beberapa orang tua tidak menerapkan kewajibannya sebagai orang tua karena beberapa faktor seperti orang tuanya bercerai, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan lingkungan sehingga anak sering berkelakuan tidak sopan.”⁷³

⁷²Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014.

⁷³ Sabariah, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Barugae, 29 Mei 2023.

Berdasarkan pernyataan sabariah selaku masyarakat Mattiro Bulu, Orang tua bertanggung jawab seperti memberikan pendidikan kepada anak namun ada beberapa orang tua yang tidak menerapkan hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti, adanya perceraian dan lain sebagainya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sumiati sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“Saya tidak mengetahui undang-undang tentang perlindungan anak tersebut namun saya selalu membebaskan anak dalam memilih apa yang anak saya minati atau suka, saya juga mengajarkan anak saya seperti berkata jujur, bersikap sopan terhadap sesama, jangan pernah tinggalkan solat lima waktu, selalu membatasi diri dari pergaulan lingkungan karena di lingkungan tempat saya tinggal kebanyakan anak-anak putus sekolah.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan sumiati selaku masyarakat Mattiro Bulu, sebelum mengetahui adanya Undang-Undang perlindungan anak ia tetap mengerjakan kewajibannya sebagai orang tua yaitu mengajarkan anak bersikap sopan dan berperilaku yang baik.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rahma sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Jujur saya tidak mengetahui tentang UU tersebut namun secara tidak langsung penerapan Pasal 26 mengenai kewajiban orang tua bisa dibilang sudah efektif karena kebanyakan orang tua menerapkan hukum Islam jadi cara mereka mendidik anaknya seperti menyuruh anaknya sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik namun ada beberapa orang tua yang tidak

⁷⁴ Sumiati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023.

mengajar dan memberi pendidikan kepada anaknya dengan baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan pada pasal 26.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan rahma selaku masyarakat Mattiro Bulu, sebelum mengetahui adanya pasal 26 Undang-Undang perlindungan anak, ia mendidik anaknya dengan menerapkan ajaran agama Islam contohnya membiasakan anak dalam mengerjakan sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik bagi anaknya, akan tetapi ada beberapa orang tua yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya sesuai dengan ajaran agama atau dengan ketentuan pasal 26 UU 35 Tahun 2014.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Yati sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Saya baru mengetahui UU tentang perlindungan anak yang ternyata kewajiban orang tua terhadap anak juga ada aturannya. Terlepas dari UU tentang perlindungan anak, saya mendidik anak sesuai ajaran agama Islam agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik, contohnya saya mendidik anak saya dengan cara melakukan pembiasaan dalam bertutur kata, dan berperilaku sopan.”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan yati selaku masyarakat Mattiro Bulu, Terlepas dari Undang-Undang perlindungan anak, ia mendidik anak sesuai ajaran agama Islam agar anak tumbuh dan berkembang sesuai ajaran agama Islam, contohnya bertutur kata yang sopan dan baik.

⁷⁵ Rahma, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023.

⁷⁶ Yati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 1 Juni 2023.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rusni sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Ternyata Negara kita juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU perlindungan anak. Didalam sebuah keluarga, saya sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian kepada anak saya karena itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang tua oleh karena itu saya sebagai ibu membesarkan anak dengan penuh kasih sayang namun ada beberapa hal yang saya pelajari sebagai orang tua yakni jangan terlalu menuruti semua keinginan anak agar dia tidak manja karena itu berdampak ke karakternya yang menjadi tidak mandiri entah itu dari segi kepribadian dan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri tetapi saya selalu berusaha tegas dalam memperingati anak khususnya menyuruh sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan rusni selaku masyarakat Mattiro Bulu, di dalam sebuah keluarga sebagai orang tua harus memahami kebutuhan dan memberikan perhatian kepada anaknya karena itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab orang tua oleh karena itu orang tua wajib memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan kepada anaknya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Irwan yang berusia 16 tahun anak dari diana sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Saya baru mengetahui UU tentang perlindungan anak ini sekarang, malahan sebelumnya saya tidak mengetahui sama sekali ternyata kewajiban orang tua kepada anak juga ada aturannya. Orang tua saya sudah menjalankan kewajibannya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi saya. Hubungan saya dengan orang tua sejauh ini baik-baik saja namun dari dulu sampai sekarang saya jarang ngomong dengan mereka karena yang pertama bapak saya orangnya pendiam dan ibu saya sibuk berdagang di pasar dari pagi sampai siang sehingga saya sering merasa kesepian, sering keluar kemana-mana dan kalau pulang ke rumah hanya untuk makan. Terkadang jika uang

⁷⁷ Rusni, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paaero 2 Juni 2023.

jajan saya habis saya mulai bekerja sebagai buruh pabrik (mengangkat beras kecil) kebanyakan anak-anak di daerah saya bekerja seperti saya bahkan ada anak yang masi SD sudah bekerja untuk membantu perekonomian orang tuanya.”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan Irwan selaku masyarakat Mattiro Bulu, sebelum dia mengetahui adanya pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak orang tuanya telah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, namun karena keadaan ekonomi dan kesibukan orang tuanya dia bekerja untuk membantu perekonomian orang tuanya dan sering merasa kesepian.

Hasil analisis yang penulis dapat di Kecamatan Mattiro Bulu, Implementasi tanggung jawab orangtua dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, di Kecamatan Mattiro Bulu tergolong berhasil meskipun sebagian orang tua ada yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak diantaranya anak-anak dapat hidup bermasyarakat dan berperilaku yang baik dalam masyarakat, dapat juga mengerjakan apa yang telah diajarkan orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari. Terimplementasinya Pasal 26 UU No 35 tentang perlindungan anak di Kecamatan Mattiro Bulu yang telah peneliti temukan berdasarkan:

15. Orang tua telah mengasuh, memelihara dan melindungi anak seperti mengasuh dengan cara memenuhi kebutuhan anak memberikan pendidikan, memberikan nafkah, dan memelihara anak dengan memberikan motivasi yang positif untuk anak, melindungi anak dari hal-hal yang negatif.

⁷⁸ Irwan, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Paero, 23 Juni 2023

16. Orang tua telah menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya seperti memberikan ruang eksplorasi anak dengan mendekatkan anak dengan yang ahli dengan aktivitas yang ia sukai dan memberikan dukungan yang positif.
17. Orang tua telah memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak seperti memberitahu agar menjadi pribadi yang jujur, religius, peduli sosial, dan untuk selalu tanggung jawab.

Sebaliknya belum terimplementasinya Pasal 26 UU No 35 tentang perlindungan anak di Kecamatan Mattiro Bulu yang telah peneliti temukan berdasarkan:

- d. Orang tua belumbisa dengan baik mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak seperti belumbisa memberikan nafkah pendidikan yang cukup terhadap anak, kurangnya motivasi orang tua, dan kurangnya komunikasi orang tua dengan anak sehingga anak merasa tidak di pedulikan.
- e. Orang tua tidak menumbuh kembangkan anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya seperti sering menekankan anak untuk selalu mengikuti kemauan orang tuanya.

C. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu

Adapun analisis faktor pendukung penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang peneleiti lihat di Kecamatan Mattiro Bulu yaitu :

a. Faktor Pendukung *Internal*

1. Motivasi Orang Tua

Kegiatan atau tingkah laku manusia di mana ia berada, dapat menjadi perhatian setiap orang, dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi orang tua yang dimaksud di sini adalah pemberian motivasi oleh orang tua. Motivasi berasal dari kata motif. Motif menurut M. Ngalim Purwanto ialah “segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu”.⁷⁹ Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Apa saja yang diperbuat manusia yang penting maupun yang kurang penting, yang berbahaya maupun yang tidak mengandung risiko, selalu ada motivasinya. Motivasi menurut Moh. Uzer Usman adalah “suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu”.⁸⁰

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ahmad Aditiya yang berusia 15 Tahun anak dari Sabariah masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Mungkin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya sedari kecil sampai dewasa seperti memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan hal-hal positif lainnya agar menjadi kebiasaan, tanpa saya sadari hal-hal tersebut membuat saya termotivasi untuk tidak melakukan yang tidak diperbolehkan oleh orang tua saya seperti meninggalkan sholat,

⁷⁹M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

⁸⁰Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005

meninggalkan pelajaran disekolah, ugal-ugalan dan jangan menyakiti hati orang lain.”⁸¹

Berdasarkan pernyataan Ahmad Aditiya selaku masyarakat Mattiro Bulu, orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya maka dari itu orang tua memberikan pendidikan yang baik dan memberikan motivasi kepada anak sehingga termotivasi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak di inginkan oleh orang tua

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Alhafiz yang berusia 17 Tahun anak dari Sumiatimasyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Orang tua saya mengajarkan yang baik-baik kepada saya dan memberikan motivasi seperti berkata jujur, jangan tinggalkan solat lima waktu, jangan bandel di sekolah dan mungkin setiap orang tua pasti mengajarkan hal-hal yang baik untukanaknya.”⁸²

Berdasarkan pernyataan Alhafiz selaku masyarakat Mattiro Bulu, orang tua yang mengajarkan anak hal baik dan memberikan motivasi terhadap anaknya seperti, harus berkata jujur, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Anak akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sering di ajarkan oleh orang tuanya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Nabila yang berusia 18 Tahun anak dari Rahmamasyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Menurut saya motivasi orang tua terhadap anak itu sangat penting terutama tentang pendidikan karena itu akan membuat anak lebih bersemangat untuk menjalani pembelajaran disekolah ataupun di rumah, dengan adanya

⁸¹ Ahmad Aditiya, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Barugae, 20 juni 2023

⁸² Alhafiz, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Paero, 21 Juni 2023

motivasi dari orang tua anak akan termotivasi dalam berbagai hal, karena itu akan berdampak ketika kita sudah dewasa.”⁸³

Berdasarkan pernyataan Nabila selaku masyarakat Mattiro Bulu, memotivasi anak dalam berbagai hal terutama dalam dunia pendidikan, anak akan merasa lebih bersemangat dalam menjalani pendidikannya dan selalu termotivasi dalam berbagai hal.

Hasil analisis yang penulis dapatkan di Kecamatan Mattiro Bulu, salah satu faktor pendorong terimlemenasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan anak, adalah motivasi yang diberikan oleh orang tua dapat memicu semangat dalam menjalani pendidikan. Motivasi orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak seperti memberikan contoh yang baik, membantu anak untuk bertanggung jawab pada pelajarannya, mengajari anak dengan tidak berperilaku kasar atau membentak, mengajarkan anak untuk mandiri agar siap menghadapi hari esok, dan untuk selalu melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangannya.

2. Tingkat Pendidikan Orang Tua Yang tinggi

Hasil wawancara yang disampaikan Sabariah selaku masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ tingkat pendidikan seseorang yang tinggi itu penting dan bukan cuma untuk orang tua saja, melainkan untuk anak juga karena itu akan berdampak dengan cara pandang seseorang akan lebih positif begitu pula dengan mendidik anak sekalipun.”⁸⁴

⁸³ Nabila, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Paero, 21 juni 2023

⁸⁴ Sabariah, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Barugae, 20 Juni 2023

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan Sabariah selaku masyarakat Mattiro Bulu, tingkat pendidikan orang tua yang tinggi itu penting dalam mendidik anak karena akan berdampak dengan cara pandang seseorang akan lebih positif terhadap cara orang tua mendidik anak, hal inilah yang menjadi faktor pendukung terimplementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sumiati selaku masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Tingkat pendidikan seseorang yang tinggi akan mempengaruhi cara mendidik anak dengan baik dikarenakan orang tuanya berpendidikan dan menurutnya itu juga penting.”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan Sumiati selaku masyarakat Mattiro Bulu, tingkat pendidikan orang tua yang tinggi akan mempengaruhi cara orang tua mendidik anak dengan baik, hal inilah yang menjadi faktor pendukung terimplementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ahmad Aditiya yang berusia 15 Tahun anak dari Sabariah selaku masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Dari pengalaman saya pribadi tingkat pendidikan orang tua yang tinggi cukup berpengaruh baik kepada saya seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengajarkan saya untuk mandiri dan jangan

⁸⁵ Sumiati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023

bertindak gegabah, sedikit tidak saya menerapkan secara perlahan apa yang di ajarkan orang tua saya meskipun itu tidak segampang yang saya pikir.”⁸⁶

Berdasarkan pernyataan yang di sampaikan Ahmad Aditiya selaku masyarakat Mattiro Bulu, tingkat pendidikan orang tua yang tinggi dapat berpengaruh baik kepada anak-anaknya, orang tua yang berpendidikan tinggi tau bagaimna cara bertindak, cara menyelesaikan masalah dan jagan bertindak gegabah. hal inilah yang menjadi faktor pendukung terimlementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak.

Hasil analisi yang penulis temukan di Kecamatan Mattiro Bulu, salah satu faktor pendukung yaitu orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan, pendidikan, dan penanaman karakter anaknya sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat lebih jauh dalam mengasuh anak. Berdasarkan hal tersebut, pengaruh tingkat pendidikan orang tua di Kecamatan Mattiro Bulu salah satu penentu untuk prestasi terbaik anak di sekolah. Misalnya saja, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan fasilitas dan kebutuhan anaknya dalam belajar. Hal inilah yang menjebabkan terimlementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak untuk (1) Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak.

⁸⁶ Ahmad Aditiya, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Barugae 20 Juni 2023

3. Hubungan komunikasi orang tua dengan anak

Komunikasi interpersonal dalam keluarga yang terjalin antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan perkembangan individu, komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik dan tindakan demikian juga dalam lingkungan diharapkan terbina komunikasi yang efektif antara orang tua dan anaknya, sehingga akan terjadi hubungan yang harmonis. Orang tua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa, tidak seorangpun dapat memisahkannya. Ikatan tersebut dalam bentuk hubungan emosional antara anak dengan orang tuanya yang tercermin dalam perilaku, termasuk dalam perbedaan keyakinan agama sekalipun antara orang tua dan anak, maka seorang anak tetap diwajibkan menghormati orang tua sampai kapanpun. Allah swt memerintahkan kepada manusia agar senantiasa mengabdikan atau menyembah Allah swt dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting untuk perkembangan fisik, intelegensi, sikap, perilaku dan jasmani anak. Perkembangan anak dalam keluarga tergantung pada peran kedua orang tuanya dalam membimbing, mengasahi, menyayangi dan merawat anaknya untuk tumbuh dewasa. Anak yang baru lahir bagaikan kertas putih yang belum ada goresan tinta. Di sinilah peran orang tua dalam mengarahkan anak untuk memiliki kemampuan yang lebih baik. Komunikasi dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika orang tua menanamkan sikap baik terhadap anak, seperti jujur, berakhlak mulia, rendah hati, berani, mensyukuri nikmat Allah swt, melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar dan lain sebagainya, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak

mulia, berani dan melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar. Dengan demikian, jika komunikasi dalam keluarga terjalin dengan harmonis, maka anak akan merasa bahwa dirinya sangat berharga, sehingga akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik dalam diri anak. Dalam hal ini, satu yang harus diingat oleh para orang tua, bahwa masalah komunikasi adalah masalah kebiasaan. Artinya, komunikasi harus dipelihara terus sejak anak-anak masih berada dalam kandungan ibunya sampai mereka dewasa. Biasanya orang tua menjadi lengah akan komunikasi dengan anak-anaknya, justru pada anak-anak meningkat dewasa, karena pada saat itu orang tua tengah menanjak karirnya dan perhatian orang tua banyak disita oleh kesibukan pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan sosialnya dan adapun orang tua yang mempercayakan sepenuhnya karena mereka akan dewasa dengan sendirinya.⁸⁷

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sabariah sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Komunikasi orang tua dengan anak itu sangat penting karena dengan komunikasi yang baik keluarga akan menjadi harmonis begitupun sebaliknya jika komunikasi orang tua kepada anak tidak baik akan cenderung menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan seperti melakukan hal-hal yang negatif secara diamdiam.”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan Sabariah selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Melakukan komunikasi yang baik kepada anak dapat menjadikan anak merasa nyaman dan aman, begitupun sebaliknya apabila komunikasi dengan anak tidak baik maka anak akan merasa tidak nyaman berada di dekat orang tuanya.

⁸⁷ Baharuddin, Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak, Vol. 5 No. 1 2019

⁸⁸ Sabariah, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Barugae, 29 Mei 2023

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sumiati sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Komunikasi orang tua dengan anak itu penting sekali karena yang saya lihat banyak anak yang nakal atau berkelakuan negatif itu kebanyakan mereka jarang komunikasi dengan orang tuanya. Komunikasi orang tua dengan anak itu akan berdampak ke karakter anak dan jika cara komunikasi orang tua yang halus dan tidak marah-marah itu lebih baik dari pada dengan cara marah-marah dan keras..”⁸⁹

Berdasarkan pernyataan Sumiati selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, komunikasi dengan anak adalah hal yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena jika komunikasi dengan anak tidak baik maka anak akan susah di ajarkan hal-hal yang baik. komunikasi orang tua dengan anak sangat mempegaruhi cara anak berkomunikasi dengan orang lain karena anak akan mencontoh cara orang tuanya berkomunikasi

Hasil analisis yang penulis temukan di Kecamatan Mattiro Bulu iyalah dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak masa kini komunikasi antara orang tua dengan anak sangatlah diperlukan karena komunikasi yang baik dapat membangun sebuah hubungan yang baik dan erat. salah satu indikator keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah terjalinnya komunikasi yang baik agar hubungan orang tua dengan anak tetap terjalin dengan baik dan dengan faktor komunikasi pula orang tua dan anak bisa membangun keluarga yang harmonis. Hal inilah yang menjadi faktor teimlementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun

⁸⁹ Sumiati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023

2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi anak.

b. Faktor Pendukung *Eksternal*

- Kondisi Geografis (Lingkungan)

Lingkungan di Kecamatan Mattiro Bulu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah adalah 132,49 km² dan terbagi menjadi 9 Desa atau Kelurahan. Kecamatan Mattiro Bulu memiliki kepadatan penduduk yakni 238 jiwa/km² pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 31.524 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mattiro Bulu sebesar 1,57% tiap tahunnya.

Pekerjaan utama yang ditekuni oleh penduduknya adalah petani. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.686 orang penduduk di Kecamatan Mattiro Bulu bekerja sebagai petani. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok tani sebanyak 232 kelompok. Lahan yang dijadikan sawah di Kecamatan Mattiro Bulu pada tahun 2020 seluas 5.919 ha. Lahan seluas 4.798 memanfaatkan irigasi, sedangkan lahan seluas 1.121 memanfaatkan tadah hujan.

Pada tahun 2020, luas lahan panen yang dihasilkan oleh Kecamatan Mattiro Bulu adalah 11.238 ha. Dalam tiap hektar dihasilkan padi seberat 5,90 ton. Sehingga total produksinya pada tahun 2020 sebanyak 68.664 ton gabah kering giling. Kerugian dapat dialami oleh para petani di Kecamatan Mattiro Bulu ketika terjadi gagal panen. Penyebabnya adalah keberadaan organisme pengganggu tumbuhan tiap musim tanam.

Pada tahun 2020 , di Kecamatan Mattiro Bulu terdapat sebanyak 9 sekolah dasar. Kemudian terdapat tiga jenis sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jumlah sekolah menengah pertama sebanyak 4 sekolah, sekolah menengah atas sebanyak 2 sekolah, dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 1 sekolah.⁹⁰

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sabariah selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“ Suami saya bekerja sebagai petani di Kecamatan Mattiro Bulu yang Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak, dengan adanya fasilitas sekolah yang di sediakan di Kecamatan Mattiro Bulu dan tidak terlalu jauh dari daerah tempat tinggal kami hal itu sangat membantu dalam pengimplementasian Pasal 26 Ayat UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan Sabariah selaku masyarakat Mattiro Bulu, dengan adanya fasilitas yang di berikan di Kecamatan Mattiro Bulu dan pekerjaan suaminya sebagai petani cukup membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, hal itulah yang menjadi faktor pendukung terimplementasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Sumiati selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengatakan bahwa :

“ Pekerjaan suami saya sebagai petani di Kecamatan Mattiro Bulu yang penghasilannya tidak menentu kadang satu kali panen pendapatannya 25-30

⁹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/mattiro_bulu_pinrang

⁹¹ Sabariah, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Barugae, 29 Mei 2023

juta, kadang juga 15-20 juta kalo keadaan padi banyak yang bermasalah, namuh hal itu tidak membuat saya dan keluarga meleilaikan tanggung jawab sebagai orang tua yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, dengan adanya fasilitas sekolah yang di sediakan di Kecamatan Mattiro Bulu, saya bisa memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan yang diminati. Hal itulah yang membantu penerapan atau terimlementasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anka, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anaknya.”⁹²

Berdasarkan pernyataan Sumiati selaku masyarakat Mattiro Bulu, pekerjaan suaminya sebagai petani di Kecamatan Mattiro Bulu yang penghasilannya tidak menentu kadang banyak dan kadang sedikit namun hal itu tidak menghambat dia dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya memberikan pendidikan kepada anaknya, dan dengan adanya fasilitas sekolah yang disediakan di Kecamatan Mattiro Bulu lebih mempermudah dalam pengimlementasian Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak.

Hasil analisis yang penulis dapat di Kecamatan Mattiro Bulu dilihat dari pernyataan di atas Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Mattiro bulu, Pekerjaan utama yang ditekuni oleh penduduknya adalah petani. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.686 orang penduduk di Kecamatan Mattiro Bulu bekerja sebagai petani. dan di Kecamatan Mattiro Bulu terdapat sebanyak 9 sekolah dasar. Kemudian terdapat tiga jenis sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jumlah sekolah menengah pertama sebanyak 4 sekolah, sekolah menengah atas sebanyak 2 sekolah, dan sekolah menengah kejuruan sebanyak 1 sekolah. Hal tersebut menjadi faktor pendukung

⁹² Sumiati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023

dalam penerapan Pasal 26 Ayat(1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak. Dikarenakan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak. Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) Mengasuh, Memelihara, Mendidik, Melindungi Anak.

c. Faktor Penghambat Internal

- Ekonomi yang rendah

Pekerjaan utama yang ditekuni oleh penduduknya adalah petani. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.686 orang penduduk di Kecamatan Mattiro Bulu bekerja sebagai petani. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok tani sebanyak 232 kelompok. Lahan yang dijadikan sawah di Kecamatan Mattiro Bulu pada tahun 2020 seluas 5.919 ha. Lahan seluas 4.798 memanfaatkan irigasi, sedangkan lahan seluas 1.121 memanfaatkan tadah hujan.⁹³

Keadaan status sosial ekonomi keluarga mempunyai peranan penting terhadap pendidikan dan perkembangan anak hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan anak yang salah satunya adalah keterampilan sosial anak. Perekonomian yang cukup berupa kepemilikan materi yang dihadapi anak di dalam keluarganya akan berdampak bagi anak. Kondisi tersebut sangat baik bagi anak untuk, ia mendapat kesempatan untuk memperkembangkan bermacam-macam kecakapan yang lebih luas. Selain kepemilikan materi, pendidikan orang tua juga berperan dalam pendidikan anak,

⁹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/mattiro_bulu_pinrang

karena tinggi/rendah tingkat pendidikan yang dimiliki atau dicapai orang tua, dimungkinkan akan membawa pengaruh pada anak-anaknya. Orang tua yang mempunyai pengetahuan yang rendah sangat berpengaruh pada perkembangan anak terutama pada pendidikan anak. Misalnya, Keluarga yang berlatar belakang pendidikan rendah akan cenderung lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan keluarga yang berlatar pendidikan tinggi akan lebih memusatkan perhatian perkembangan anak-anaknya. Orang tua dari kelompok status sosial ekonomi menengah lebih mampu memberikan keteladanan dalam mengupayakan dalam mengembangkan kehidupan sosial yang baik. Sebaliknya orang tua dengan status sosial ekonomi rendah susah menciptakan keadaan menyesuaikan diri. Ekonomi merupakan pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur kehidupan rumah tangga. Rumah tangga disini berkaitan dengan kelompok sosial yang dianggap sebagai kesatuan kelompok manusia yang hidup menurut norma dan tata aturan tertentu. Status sosial ekonomi merupakan suatu tingkatan yang dimiliki seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur dalam struktur masyarakat. Status sosial ekonomi adalah suatu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Secara sederhana status sosial ekonomi adalah status seseorang dalam masyarakat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan, dan jabatan. Status sosial ekonomi dikonseptualisasikan sebagai ukuran

komposit yang menggabungkan ekonomi seperti keuangan dan kekayaan, manusia seperti pendidikan dan pelatihan, sosial seperti keluarga dan hubungan masyarakat, sumber daya dan perlindungan yaitu modal yang dimana individu atau komunitas memiliki akses untuk bertahan hidup.⁹⁴

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Yati sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan dalam mengurus dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik adalah faktor keadaan ekonomi yang rendah. Akibat ekonomi yang rendah anak memutuskan untuk tidak melanjutkan SMA dan bahkan dirinya mengatakan bahwa, temannya pun ada yang putus sekolah pas SD akibat keadaan ekonomi yang rendah.”⁹⁵

Berdasarkan pernyataan Yati selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, salah satu faktor terjadinya hambatan dalam pengasuhan dan pertumbuhan karakter pada anak ialah faktor ekonomi yang rendah karena banyak anak yang tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan faktor ekonomi.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rahma sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Ekonomi orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentuk karakter anak, keadaan ekonomi yang cukup memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk mengembangkan potensinya melalui pendidikan. Sedangkan anak yang memiliki ekonomi yang rendah akan mengalami kendala dalam melanjutkan pendidikan.”⁹⁶

⁹⁴ Aisyah Nur Atika, Harun Rasyid, Dampak Satuts Sosial Ekonomui Orang Tua Terhadap Keterangpilan Sosial Anak, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018

⁹⁵ Yati, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 1 Jui 2023

⁹⁶ Rahma, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 30 Mei 2023

Berdasarkan pernyataan Rahma selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, ekonomi orang tua sangat berpengaruh dalam pertumbuhan karakter anak, keadaan ekonomi yang terbatas maka anak sulit untuk mengembangkan potensinya melalui pendidikan.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rusni sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua terhadap pertumbuhan, apalagi pekerjaan saya hanya sebagai buru pabrik, sebagai seorang ibu saya sering merasa kasihan kepada anak saya karena sepulang sekolah ia selalu membantu saya dalam bekerja.”⁹⁷

Berdasarkan pernyataan Rusni selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, ekonomi yang rendah sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak saya karena disaat anak-anak lain bisa bermain dengan temannya anak saya lebih memilih membantu saya bekerja dikarenakan jika ia tidak membantu saya dalam bekerja maka kebutuhannya akan sulit untuk terpenuhi.

Hasil analisis yang penulis dapatkan di Kecamatan Mattiro Bulu, dikarenakan faktor ekonomi yang rendah beberapa keluarga di Kecamatan Mattiro Bulu sulit untuk mengimplementasikan Pasal 26 UU No.35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, salah satu faktor penghambat orang tua susah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yaitu ekonomi yang rendah, di karenakan dengan pendidikan yang rendah orang tua susah memberikan pendidikan yang berkualitas

⁹⁷ Rusni, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero 2 Juni 2023

dan memberikan gizi yang baik agar anak bertumbuh dengan baik, dan akibat ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak di Kecamatan Mattiro Bulu ini kurang dalam menjalankan pendidikan karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anak dan untuk memberikan nafkah kepada anak pun sulit akibat ekonomi yang rendah. Dengan ekonomi yang rendah beberapa anak di Kecamatan Mattiro Bulu memilih untuk bekerja di bandingkan melanjutkan pendidikannya karena menurutnya dengan bekerja kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi oleh orang tuanya biasa ia dapatkan dengan bekerja. Hal inilah yang menjadi penghambat terimplementasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak di Kecamatan Mattiro Bulu.

d. Faktor Penghambat Eksternal

- Kesibukan Orang Tua

Pekerjaan rata-rata masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu adalah petani, namun ada beberapa desa di Kecamatan Mattiro Bulu pekerjaan utamanya sebagai buru pabrik atau pedangan di pasar hal itu lah yang menjadi faktor penghambat terimplementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Rahma sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Saya dan suami sibuk bekerja seharian demi menghidupi anak-anak saya, sebenarnya saya ingin sekali sering bertemu dengan anak saya namun karena keadaan saya terpaksa harus bekerja keras agar kebutuhan hidup saya dan anak saya terpenuhi.”⁹⁸

⁹⁸Rahma, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Paero, 21 Juni 2023

Berdasarkan pernyataan Rahma selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, karena tuntutan pekerjaan ia dan suami harus bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena kesibukannya ia sebenarnya ingin sering bertemu anaknya namun karena keadaan yang memaksa harus bekerja keras agar kebutuhannya bisa terpenuhi, hal inilah yang menjadi penghambat tetimlemantasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Elmi Azis, S.Pd sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Jujur menjadi seorang ibu, ibu rumah tangga dan seorang guru yang membuat saya kadang merasa kasihan kepada anak saya, karena kurangnya kasi sayang yang dia dapatkan dari saya. karena tuntutan pekerjaan saya sebagai guru yang harus pergi pagi dan pulang sore saya sering menitipkan anak saya ke ibu saya atau ke neneknya, hal itu yang membuat anak saya lebih dekat dengan neneknya di bandingkan dengan saya.”⁹⁹

Berdasarkan pernyataan Elmi Azis, S.Pd selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, Menjadi seorang ibu dan guru membuatnya kesulitan untuk membagi waktu dengan anaknya sehingga sering membuat anak merasa kurang kasi sayang dikarenakan kesibukan kesibukan orang tuanya, bahkan karena kesibukannya anaknya lebih dekat dengan neneknya dibandingkan orang tunya, hal inilah yang menghambat proses terimlementasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Nabila yang berusia 18 anak dari Rahma sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

⁹⁹Elmi Azis, Masyarakat Mattiro Bulu (Ibu), Wawancara di Barugae 17 Juni 2023

“ Pada kelas 1 SMA saya di dikeluarkan oleh sekolah karena saya sering tidak masuk sekolah dan jarang ikut dalam ulangan, bahkan pernah guru saya pergi ke rumah menyerahkan surat peringatan, bahwa saya akan di dikeluarkan namun orang tua saya tidak terlalu peduli karena sibuk dengan pekerjaannya, setelah melihat respon orang tua seperti itu saya memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena saya berpikir sekolah tidak penting dan sekarang saya sedang berusaha mencari pekerjaan untuk biaya hidup saya nantinya, walaupun saya seorang wanita hal itu tidak membuat saya malas dalam bekerja dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua.”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan Nabila selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, ia sering tidak masuk sekolah dan jarang mengikuti ulangan, bahkan seorang guru pernah kerumahnya untuk menyerahkan surat peringatan kepada orang tuanya namun karena faktor kesibukannya, setelah melihat respon orang tuanya yang kurang mempedulikan pendidikannya maka dari itu ia memutuskan untuk putus sekolah dan mencari pekerjaan agar membiayai hidupnya sendiri, hal inilah yang menjadi faktor penghambat terimplementasinya Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak, yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (1) Mengasuh, Memelihara, mendidik dan, Melindungi Anak.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Alafiz yang berusia 17 anak dari Sumiati sebagai masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu :

“ Hubungan orang tua dengan saya sebenarnya baik-baik saja namun sejauh yang saya alami orang tua saya dari dulu sibuk dengan pekerjaannya sehingga itu yang membuat kita jarang komunikasi, itulah alasan saya jarang dirumah karena saya sering merasa kesepian dan kurang kasi sayang dari orang tua saya.”¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan Alafiz selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, hubungannya dengan orang tuanya baik-baik saja namun orang tuanya sibuk dengan

¹⁰⁰ Nabila, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Paero, 21 Juni 2023

¹⁰¹ Alafiz, Masyarakat Mattiro Bulu (Anak), Wawancara di Paero, 21 Juni 2023

pekerjaannya sehingga membuat saya dan orang tua jarang berkomunikasi, itulah yang menjadi alasannya sering keluar rumah karena ia sering merasa kesepian dan kurang kasi sayang dari orang tuanya, hal inilah yang menghambat terimlemantasinya Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak.

Hasil analisis yang penulis temukan di Kecamatan Mattiro Bulu ini adalah salah satu faktor penghambat yang peneliti temukan dalam menerapkan pasal 26 mengenai kewajiban orang tua terhadap anak UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu karena kesibukan orang tua dalam bekerja dan kurangnya waktu berkumpul dengan keluarga sehingga aktivitas anak sehari-hari kurang terkontrol dari pengawasan orang tua dan ini dapat menjadi kendala bagi orang tua dalam meningkatkan karakter disiplin anak dalam melakukan dan mengerjakan sesuatu. Karena kesibukan orang tua anak kurang mendapatkan kasi sayang dari orang tua sehingga membuat anak tidak betah di rumah dan merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Dominasi Keluarga *Sakinah* Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak), diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Keluarga *Sakinah* Dalam Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Mattiro Bulu, mendidik anak pada keluarga *Sakinah* dilakuka oleh orang tua, kemudian menanamkan *ahlakul karimah* sebagai bekal dalam berintraksi dengan sesama manusia lain, dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Bentuk keberhasilan pendidikan anak dilihat dari segi pengawasan orang tua terhadap anak dalam berbagai tingkah laku dan materi pelajaran yang diperoleh dari perilaku pencegahan anak asusila, hal ini dilakukan oleh orang tua sebagai tindakan melarang melakukan perbuatan maksiat dan yang terakhir menciptakan hubungan dengan teladan yang baik.
2. Terimplementasinya Pasal 26 UU No 35 tentang perlindungan anak di Kecamatan Mattiro Bulu, orang tua telah mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, orang tua telah menumbuhkan kembangkan anak sesuai minat dan bakatnya, orang tua telah mencegah anaknya menikah pada usia dini, dan orang tua memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak seperti memberitahukan anak agar menjadi pribadi yang jujur, religius, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Implementasi tanggung

jawab orangtua dalam hukum Islam di Kecamatan Mattiro Bulu tergolong berhasil meskipun sebagian Orang tua ada yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak diantaranya anak-anak dapat hidup bermasyarakat dan berperilaku agama yang baik dalam masyarakat dapat juga mengerjakan apa yang telah ajarkan orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu yaitu, Faktor pendukung *eksternal* seperti lingkungan tempat tinggal yang religius dan peduli sosial, faktor internal seperti hubungan komunikasi yang baik orang tua dan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Orang tua di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang hendaknya lebih memaksimalkan prinsip keadilan dalam mengatur waktu yang tersedia untuk anak agar pertumbuhan karakter berjalan lebih baik dan efektif
18. Anak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang hendaknya bersikap saling menghormati, sopan santun, memiliki rasa tanggung jawab, baik hati, dan mentaati peraturan. Anak harus dapat lebih baik terbuka dengan kedua orang tua serta memahami kesibukan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Ahmad Tabiin, *Membangun Sikap Peduli Pada Anak Melalui Interaksi Sosial*, Vol. 1 No. 1 (2017)

Aisyah Nur Atika, Harun Rasyid, *Dampak Satuts Sosial Ekonomui Orang Tua Terhadap Keterangpilan Sosial Anak*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018

Ali Muhsin. “Upaya Orang tua Dalam Membentuk Karakter Anak.” *Dinamika* Vol 2 No 2 (2017).

Ani Endriani. “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa “.” *Jurnal Paedagogy* Vol 4 No 2 (2017).

Budi Harto, *Menciptakan Lingkungan Religius Pada Lembaga Pendidikan Islam*, Vol. 14 No. 2 (2011)

Chadijah, Siti. “Karkteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam” *vol.14 no* (2018).

Darosy Endah Hyoesyamina. “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak “.” *Jurnal psikologi Undip* Vol 10 No (2011).

Darosy Endah Hyoscyamina. “Peranan Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak.” *jurnal Psikologi* Vol 10 No (2011).

———. “Peranan Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak.” *Jurnal psikologi Undip* Vol 10 No. (2011): 144.

Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT.Syamil cipta media, 2005.

———. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.

Dewi Yuliana, Murtono, Ika Oktavianti. “Pola Asuh Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Sopan Santun Pada Anak.” *Jurnal Educatio* Vol 7 No 4 (2021).

Dicky Setriadi. “Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Anak.” *Jurnal Tarbawi* Vol 14 No (2017): h.1.

- Dindin Jamaluddin. *"Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam."* Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Djiwandono, Sri Esti WurDyani. *"Konseling Dan Terapi Dengan Anak Dan Orang tua "*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Eneng Garnika. *"Membangun Karakter Usia Dini."* kota Tasikmalaya. Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Febriyani Dina Sukma, Dina Rusmawati. *"'Hubungn Antar Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelis XI SMA Negri 1 Demak.'"* Jurnal Empati Vol 8 No 2 (2019).
- Haerani Nur. *"'Membangun Karakter Anak Melalui Permainan Anak Tradisional.'"* jurnal Psikologi Vol 6 No 1 (2013).
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Harmaini, Vivik Shofiah, Alma Yulianti. *"' Peran Ayah Dalam Mendidik Anak "*." jurnal Psikologi Vol 10 No (2015).
- Hendarti Permono. *"Hendarti Permono, " Peran Orang tua Dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini "*." Universitas Persada Indonesia, 2013.
- Indah Masruroh, Indah Ramadhani. *"'Indah Masruroh, Inda Ramadani, 'Perspektif Teori Pada Permasalahan Anak Dan Keluarga.'"* Jurnal Hawa Vol 3 No 1 (2021).
- Al-Irsad, Al-Nafs. *"'Membangun Keluarga Sakinah "*." Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 6 No 2 (2019).
- Isnawati Rais. *Tafsir Tahliliy*, 2018.
- Istana Rakmawati. *"'Peranan Keluarga Dalam Pegasuhan Anak.'"* Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6 No 1 (2015).
- Istina Rakmawati. *"'Bimbingan Konseling Islam',."* jurnal Psikologi Vol 6 No 1 (2015).
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2016.

Lim Fahimah. *Kewajiban Orang tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Vol 1 No 1 (2019).

Lutfiyah. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak." *Sawwa* Vol.12 No. (2016): h.128.

Majid Abdul, Andayani, Dian. *Pendidikan Karakter Dalam Persperktif Islam*. Bandung: Insan Cinta Utama, 2010.

Marhisar Simatupang, Nur Ainy Saidijah, Randwatiya Ayu Ganis Hemasti. *The Commuter Family Keharmonisan Keluarga*. Bojongsari-Purbalingga: Cv Eureka Media Aksara, 2021.

Meitasari Tjandrasa. "Perkembangan Anak Jilid 2 ". Jakarta: PT. Erlangga, n.d.

Moh Ahsanul Khaq. "Membentuk Karakter Anak Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan ". *Jurnal paedagogia* Vol 2 No 1 (2019).

Muhammad Aqsho. "Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruh Terhadap Pengamalan Agama " *Vol 2 No 1* (2017).

Muhammad Rizal. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sakinah." *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi* Vol 15 No (2018).

Al- Munajjid, Muhammad Shalet. "40 Tips Keluarga Bahagia ". Jakarta: PT Gema Insani, 2014.

A Mustika Abidin. "Penerapan Pendidikan Karakter Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Melalui Metode Pembiasaan ". *Jurnal Kependidikan* Vol 12 No (2019).

Ni Kadek Santya Pratiwi. "Pentingnya Peran Orang tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 3, No (2018).

Nurul Qomariah. "Nurul Qomariah, 'Pendidikan Karakter Dalam Prespektif Pendidikan Islam' (2019)." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat*. Parepare: Cv.kafaah learning center, 2019.

Siti Chadijah. "Karakteristik Keluarga Sakinah DalamIslam'" *Vol 14 No* (2018).

Sofyan Basir. ““ Membangun Keluarga Sakinah “.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 6 No 2 (2019).

Sofyan Tsauri. *Pendidikan Karakter*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.

Suryadin. “*Hubungan Keharmonisan Keluarga Dan Dukungan Sosial Teman Dengan Konsep Diri*,” 2014.

Taufik Rokhman. “*Kepemimpinan Keluarga Dalam Al-Qur’an*” Vol 5. No (2013).

Taufiq Andrianto. *Mengembangkan Karakter Sukses Anak Di Era Cyber*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Undang-Undang RI. Nomor 35 Pasal 26 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Vivi Yumarni, *Pengaruh Gadget Terhadap Anak Usia Dini*, Vol. 8 No. 2 (2022)

Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah. “*Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK*.” *Jurnal Empati* Vol 4 NO 1 (2015).

Yuni Setia Nengsi. “*‘Dominasi Ayah Atua Ibu Analisi Peran Orang tua Dalam Pendidikan Anak Di Lingkungan Keluarga’*” Vol 4 No 1 (2022).

Zakiah Dradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992.

Informan Penelitian

Sabariah, Wawancara 29 Mei 2023

Sumiati, Wawancara 30 Mei 2023

Rahma, Wawancara 30 Mei 2023

Yati, Wawancara 1 Juni 2023

Rusni, Wawancara 2 Juni 2023

Elmi Azis S.Pd, Wawancara 17 Juni 2023

Hj. Dahlia, Wawancara 17 Juni 2023

Ahmad Aditya, Wawancara 20 Juni 2023

Alafiz, Wawancara 21 Juni 2023

Nabila, Wawancara 21 Juni 2023



KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI

ABSTAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASIL

BAB I PENDAHULUAN

19. Latar Belakang Masalah

20. Rumusan Masalah

21. Tujuan Penelitian

22. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

23. Tinjauan Penelitian Relevan

24. Tinjauan Teori

25. Kerangka Konseptual

26. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

27. Pendekatan dan Jenis Penelitian

28. Lokasi dan Waktu Penelitian
29. Fokus Penelitian
30. Jenis dan Teknik Penelitian
31. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data
32. Uji Keabsahan Data
33. Teknik Analisi Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

34. Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Mattiro Bulu
35. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak di Kecamatan Mattiro Bulu
36. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB V PENUTUP

37. Kesimpulan
38. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Surat Izin Meneliti dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1212/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Hamriana
Tempat/ Tgl. Lahir	: Sikkuale, 3 Juli 2001
NIM	: 19.2100.036
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Paero, Kel. Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

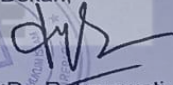
Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 April 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



b. Surat dari Permodalan (Daerah)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0322/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2023
 Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-05-2023 atas nama HAMRIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0613/R/T/Teknis/DPMPPTSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0332/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : HAMRIANA
 4. Judul Penelitian : DOMINASI KELUARGA SAKINAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI KEC. MATIRO BULU (ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT / KELUARGA SAKINAH
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Maturo Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-11-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai
Sertifikasi
Elektronik



CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM



ZONA
HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé

c. Surat Keterangan Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
 Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare, 8 Telp. 0421 3910336
 PINRANG 91271

Bua, 26 Juni 2023

Nomor : 070/151/KMT/VI/2023

Lampiran:

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth : 1. Lurah Padaidi
 2. Kepala Desa Padaelo

Di
 Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/0322/PENELITIAN/DPMPSTP/05/2023 perihal Rekomendasi Penelitian untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama

: HAMRIANA

Jenis Kelamin

: Perempuan

Pekerjaan

: Mahasiswa

Bermaksud mengadakan Kegiatan Penelitian wilayah saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: “DOMINASI KELUARGA SAKINAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI KECAMATAN MATTIRO BULU (ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK” yang pelaksanaannya akan berlangsung selama 2 (dua) Bulan.

Sehubungan hal tersebut tersebut, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang di maksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan penelitian Kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah Setempat.
4. Surat Izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.





H. ARIS MANGOPO, SE, M.Si
 Rembina
 NIP. 197107152008011019

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang
2. Kapolsek Mattiro Bulu Di Dolangan
3. DanRamil Mattiro Bulu Di Dolangan
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui

d. Surat Keterangan Selesai Meneliti

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN MATTIRO BULU
Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

Bua, 26 Juni 2023

Nomor : 070/151 / KMT/VI/2023 Yth : 1. Lurah Padaidi
Lampiran: 2. Kepala Desa Padaelo
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian Di Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/0322/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023 perihal Rekomendasi Penelitian untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **HAMRIANA**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud mengadakan Kegiatan Penelitian wilayah saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: “ **DOMINASI KELUARGA SAKINAH TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI KECAMATAN MATTIRO BULU (ANALISIS IMPLEMENTATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK)**” yang pelaksanaannya akan berlangsung selama 2 (dua) Bulan.

Sehubungan hal tersebut tersebut, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan yang di maksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan penelitian Kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala Desa/ Lurah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah Setempat.
4. Surat Izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian izin ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

 
H. ARIS MANGOPO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 197107152008011019

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang
2. Kapolsek Mattiro Bulu Di Dolangan
3. DanRamil Mattiro Bulu di Dolangan
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui

e. Surat Keterangan Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sabaria

TTL : Barugae, 21 Mei 1982

Pekerjaan : IRT

Agama : Islam

Alamat : Barugae

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana

Nim : 19.2100.036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

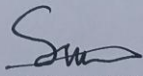
Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)

Alamat : Paero, Mattiro Bulu

Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barugae, 29 Mei 2023
Responden,


.....

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

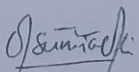
Nama : SUMIATI
TTL : LISSE, 13 MARET 1983
Pekerjaan : IRT
Agama : ISLAM
Alamat : PAERO

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
Nim : 19.2100.036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
Alamat : Paero, Mattiro Bulu
Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paero, 30 Mei 2023
Responden,


.....

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAHMA
 TTL : BARANG 10 MARET 1996
 Pekerjaan : IRT
 Agama : ISLAM
 Alamat : PAERO

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
 Nim : 19.2100.036
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
 Alamat : Paero, Mattiro Bulu
 Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paero, 30 Mei 2023
 Responden,

PRD

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

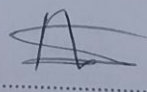
Nama : YATI
TTL : RUMAS 22 Desember 1997
Pekerjaan : IRT
Agama : ISLAM
Alamat : PAERO

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
Nim : 19.2100.036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
Alamat : Paero, Mattiro Bulu
Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paero, 1 Juni 2023
Responden,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUSMI
 TTL : PINRANG - 7 - 7 - 1992
 Pekerjaan : IRT
 Agama : ~~PAERO~~ ISLAM
 Alamat : PAERO

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
 Nim : 19.2100.036
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
 Alamat : Paero, Mattiro Bulu
 Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paero, 2 Juni 2023
 Responden,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *ELMI AZIS, S.Pd*
 TTL : *22 Agustus 1997*
 Pekerjaan : *GURU*
 Agama : *ISLAM*
 Alamat : *BARUGAE*

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : *Hamriana*
 Nim : *19.2100.036*
 Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*
 Judul Penelitian : *Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)*
 Alamat : *Paero, Mattiro Bulu*
 Guguk Waktu : *Mei s/d Juni 2023*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Barugae, 17 Juni 2023
 Responden,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

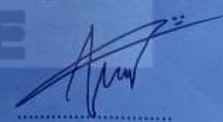
Nama : AHMAD ADITYA
TTL : 13 Agustus 2000
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat : Barugae

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
Nim : 19.2100.036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
Alamat : Paero, Mattiro Bulu
Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barugae, 20 Juni 2023
Responden,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

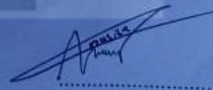
Nama : NABILA
TTL : 23 Mei 2005
Pekerjaan :
Agama : ISLAM
Alamat : Paero

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
Nim : 19.2100.036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
Alamat : Paero, Mattiro Bulu
Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paero, 21 Juni 2023
Responden,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ. Dahyah
TTL : Bangae, 24 April 1983
Pekerjaan : IRT
Agama : Islam
Alamat : Barugae

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama : Hamriana
Nim : 19.2100.036
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dominasi Keluarga Sakinah Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif Terhadap Perlindungan Anak)
Alamat : Paero, Mattiro Bulu
Guguk Waktu : Mei s/d Juni 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barugae, 17 Juni 2023
Responden,



	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : HAMRIANA

NIM : 19.2100.036

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL : DOMINASI KELUARGA SAKINAH TERHADAP
 PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DI KEC. MATTIRO BULU (ANALISIS IMPEMENTATIF TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Mattiro Bulu

1. Bagaimana cara anda mendidik anak ?
2. Apakah anda melakukan sistem pembiasaan ?
3. Apakah anda menerapkan sistem pendidikan di usia dini ?
4. Bagaimana cara anda melatih anak anda bertatakrama ?
5. Bagaimana cara anda mendidik anak di masa sekarang ?
6. Bagaimana cara anda mengimplementasikan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak ?
7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat mengimplementasikan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak ?

Pinrang, 15 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Agus Muchsin, M. Ag.)

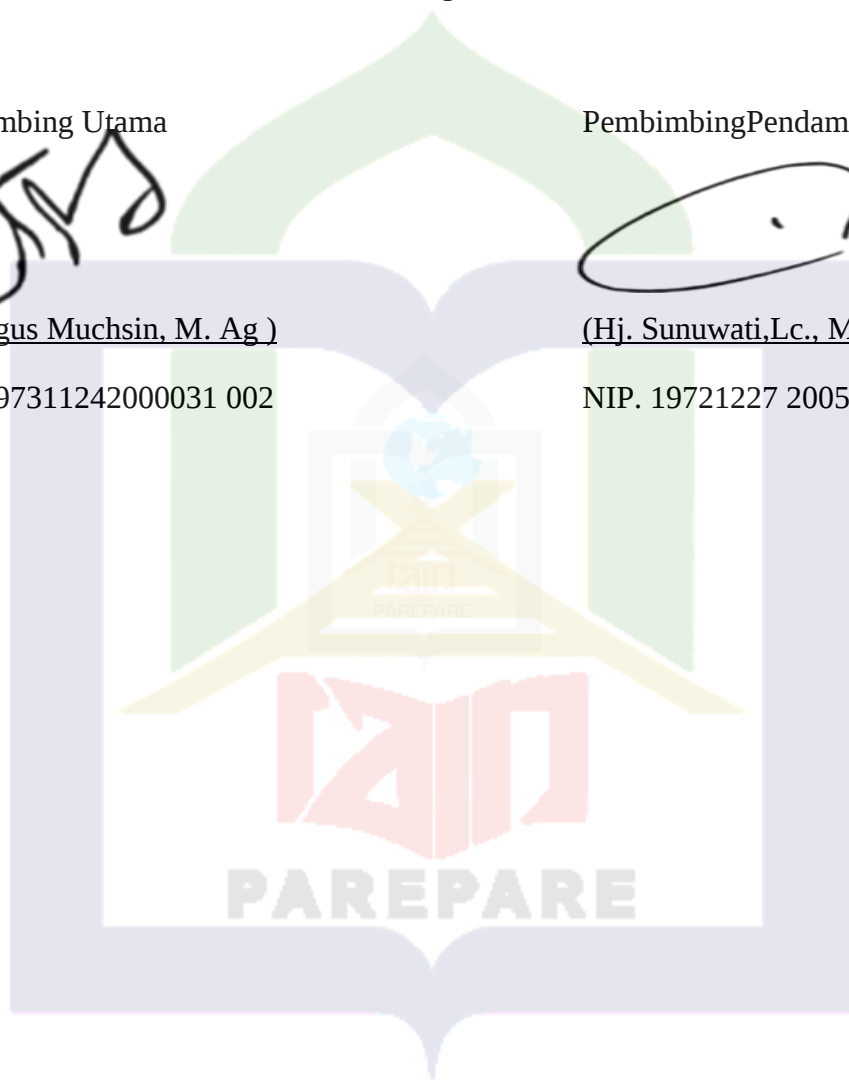
NIP. 197311242000031 002

Pembimbing Pendamping



(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.)

NIP. 19721227 200501 2 004



TRANSKRIP WAWANCARA

A. Bagaimana Peran Keluarga *Sakinah* Dalam Pembentukan Karakter Anak di Kecamatan Mattiro Bulu

1. Bagaimana cara anda (orang tua) dalam membentuk karakter pada anak ?

“ Orang tua yang baik akan dinilai dari perilaku anaknya, jika ingin terlihat baik oleh orang lain maka didiklah anak sebaik bainya. Mendidik anak bukan hal yang mudah namun saya selalu berusaha untuk mendidiknya dengan baik, contohnya melakukan pendidikan usia dini, yaitu dengan cara mengajarkan anak tentang sikap tolong menolong, memberikan gambaran tentang agama Islam serta memberikan contoh perilaku yang baik bagi anak. “- Sabariah

“ Peran orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter pada anak baik itu ibu atau ayah, salah satu cara saya mendidik anak yaitu, dengan cara melakukan pembiasaan, dan mendidik melalui contoh perilaku contohnya, merapikan tempat tidurnya, merapikan mainnya sendiri setelah bermain, mengucapkan salam saat ingin masuk rumah atau keluar rumah, membaca basmalah saat ingin melakukan sesuatu, meminta tolong ketika ingin meminta sesuatu dan bersikap sopan santun kesemua orang “- Sumiati

“ Cara saya mendidik anak mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan orang tua, saya mendidik anak dengan tegas dan sedikit paksaan apalagi di zaman sekarang banyak anak-anak ketergantungan *Handphone*, saya

selalu menegaskan kepada anak saya untuk mengerjakan semua tugas-tugas baik itu dari sekolah maupun yang saya berikan, selain itu saya selalu membatasi anak dalam penggunaan *Hendphone*, cukup 15-20 menit dalam sehari dengan syarat semua pekerjaannya sudah selesai.” –Rahma

“ Mendidik seorang anak bukan hal yang mudah, untuk mendidik anak orang tua harus memahami anaknya terlebih dahulu karena beda anak beda kepribadian, seperti anak-anak saya, anak pertama memiliki watak yang lembut, tidak percaya diri dan anak kedua memiliki watak yang sedikit keras. Tentunya saya mendidik kedua anak saya dengan cara yang sedikit berbeda, anak pertama, saya didik dengan sedikit keras agar anak saya nantinya bisa terlihat lebih tegas dari watak aslinya, saya mendidik anaknya dengan cara sedikit keras karena saya takut ia tumbuh dengan rasa takut dan tidak bisa percaya diri, sedangkan anak kedua, saya didik dengan kelembutan dikarenakan jika saya mendidiknya seperti kakanya maka wataknya akan semakin keras dan tidak mau mendengarkan, dalam artian kelembutan bukan berarti saya memenjakannya namun saya mendidiknya dengan cara menegurnya dengan cara lebih lembut dari kakanya. Mungkin banyak orang yang berpikir saya membandikan anak-anak saya, namun menurut saya dengan cara ini anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan watak dan perilaku yang baik dari perilaku sebelumnya. Cara mendidik kedua anak saya memang berbeda akan tetapi kedua anak, saya didik dengan penuh ketegasan”- Yati

“Seorang anak akan mencontoh perilaku ibu dan ayahnya terlebih dahulu karena dalam lingkungan keluarga yang menjadi panutan atau contoh yang dapat ditiru oleh seorang anak yaitu ayah dan ibu, itu sebabnya saya mendidiknya ketiga anak dengan cara yang sama yaitu dengan cara contoh perilaku dan pendidik di usia dini, contoh kecilnya bertutur kata yang sopan, membaca doa terlebih dahulu, mengucapkan kata tolong jika ingin meminta sesuatu dan berterima kasih ketika diberikan sesuatu, mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan dan bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan, saling bekerja sama dalam membersihkan rumah, mengerjakan tugas sesuai yang diperintahkan dan saling menyayangi satu sama lain. Namun untuk mendidik anak dengan cara ini orang tua harus hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata karena anak akan mengikuti semua yang orang tua lakukan di hadapannya, orang tua harus butuh kesabaran dan ketegasan dalam menghadapi anak-anaknya.”- Rusni

“ Cara saya mendidik anak yaitu dengan memberikan kebebasan kepada anak saya untuk melakukan atau menjelajahi apa yang dia inginkan atau ketahui karena sejatinya anak umur 4 tahun masih banyak mencari apa dan kenapa, namun tetap dalam pengawasan saya dan suami saya atau keluarga. Saya juga melakukan sistem pembiasaan meskipun tidak saya pungkiri kalau sewaktu-waktu anak saya menggunakan headphone karena memang sekarang zaman moderen yang semua anak-anak baik usia dini hingga orang dewasa menggunakannya, saya melatih anak saya bertatakrama yaitu dengan memberikan contoh kepadanya, karena

sejatinya anak meniru apa yang orang tua lakukan ataupun dengan memberikan pemahaman secara langsung. Jujur menjadi seorang ibu, ibu rumah tangga dan seorang guru yang membuat saya terkendala terkadang merasa kasihan kepada anak saya, karena kurangnya kasi sayang yang dia dapatkan dari saya. Namun hal itu tidak menjadikan saya pesimis akan rasa kehilangan atau rasa tidak diperhatikannya anak, akan tetapi saya sebagai seorangibu yang menjadi madrasah pertama bagi anak, saya sering melakukan bonding dengannya saat saya pulang dari mengajar, yaitu dengan mengajarkan mainan sambil menerangkan hal apa yang dia lakukan selama saya di sekolah. Saat malam hari saya akan mengajarkan anak saya belajar dengan cara bermain sambil belajar sesuai kodratnya sebagai anak laki-laki atau dengan membacakannya buku sebelum tidur.”- Elmi Azis, S.pd

“ Mendidik anak dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak saya karena saya merasa mereka sudah tahu apa yang baik untuk mereka dan apa yang buruk namun saya melakukan sistem pembiasaan walaupun anak saya sudah dewasa saya selalu menerapkan kepada anak-anak saya untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan jagan pernah meninggalkan sholatnya, saya juga melatih anak saya dengan memberikan mereka pemahaman disertai dengan contoh. Walaupun terkadang mereka melakukan kesalahan. Namun saya tidak terbebani selagi dalam kondisi yang aman, dan saya tidak memberikan fasilitas yang mewah atau tidak mendukung mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas serta

menanamkan rasa sabar dalam dirinya karena apa yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.”- Hj. Dahliah

“ Mungkin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya sedari kecil sampai dewasa seperti memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan hal-hal positif lainnya agar menjadi kebiasaan, begitupun dengan saya, saya mengajarkan anak dengan cara melakukan sistem pembiasaan dan tatakrama yang baik contohnya jika anak saya melakukan kesalahan maka anak saya harus memperbaikinya atau meminta maaf dengan cara yang baik dan sopan. Namun tidak bisa dipungkiri karena pengaruh lingkungan anak saya perilaku saya sedikit melenceng dari apa yang saya ajarkan selama ini.”- Hj. Hada

B. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak di Kec. Mattiro Bulu

2. Bagaimana cara anda (orang tua) dalam mengimplementasikan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 ?

“Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang tua, seperti memberikan kasih sayang, mendidik anak di usia dini dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak, tetapi ada beberapa orang tua tidak menerapkan kewajibannya sebagai orang tua karena beberapa faktor seperti orang tuanya bercerai, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan lingkungan sehingga anak sering berkelakuan tidak sopan”- Sabariah

“Saya tidak mengetahui undang-undang tentang perlindungan anak tersebut namun saya mengajarkan anak saya seperti berkata jujur, bersikap sopan terhadap sesama, jangan pernah tinggalkan solat lima waktu, selalu membatasi diri dari pergaulan lingkungan karena di lingkungan tempat saya tinggal kebanyakan anak-anak putus sekolah.”- Sumiati

“Jujur saya tidak mengetahui tentang UU tersebut namun secara tidak langsung penerapan Pasal 26 mengenai kewajiban orang tua bisa dibilang sudah efektif karena kebanyakan orang tua menerapkan hukum Islam jadi cara mereka mendidik anaknya seperti menyuruh anaknya sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik namun ada beberapa orang tua yang tidak mengajar dan memberi pendidikan kepada anaknya dengan baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan pada pasal 26.”- Rahma

“Saya baru mengetahui UU tentang perlindungan anak yang ternyata kewajiban orang tua terhadap anak juga ada aturannya. Terlepas dari UU tentang perlindungan anak, saya mendidik anak sesuai ajaran agama Islam agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik, contohnya saya mendidik anak saya dengan cara melakukan pembiasaan dalam bertutur kata, dan berperilaku sopan.”- Yati

“Ternyata Negara kita juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU perlindungan anak. Didalam sebuah keluarga, saya sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian kepada anak saya karena itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab

kita sebagai orang tua oleh karena itu saya sebagai ibu membesarkan anak dengan penuh kasih sayang namun ada beberapa hal yang saya pelajari sebagai orang tua yakni jangan terlalu menuruti semua keinginan anak agar dia tidak manja karena itu berdampak ke karakternya yang menjadi tidak mandiri entah itu dari segi kepribadian dan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri tetapi saya selalu berusaha tegas dalam memperingati anak khususnya menyuruh sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik”- Rusni

C. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kec. Mattiro Bulu

a. Faktor pendukung *internal*

1. Motivasi Orang Tua

“ Mungkin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya sedari kecil sampai dewasa seperti memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan hal-hal positif lainnya agar menjadi kebiasaan, tanpa saya sadari hal-hal tersebut membuat saya termotivasi untuk tidak melakukan yang tidak diperbolehkan oleh orang tua saya seperti meninggalkan sholat, meninggalkan pelajaran disekolah, ugal-ugalan dan jangan menyakiti hati orang lain.” _ Ahmad Aditya

“ Orang tua saya mengajarkan yang baik-baik kepada saya dan memberikan motivasi seperti berkata jujur, jangan tinggalkan sholat lima waktu, jangan bandel di sekolah dan mungkin setiap orang tua pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya.” _ Alafiz

“ Menurut saya motivasi orang tua terhadap anak itu sangat penting terutama tentang pendidikan karena itu akan membuat anak lebih bersemangat untuk menjalani pembelajaran disekolah ataupun di rumah, dengan adanya

motivasi dari orang tua anak akan termotivasi dalam berbagai hal, karena itu akan berdampak ketika kita sudah dewasa.”_Nabila

2. Tingkat Pendidikan Orang Tua Yang tinggi

“ Dari pengalaman saya pribadi tingkat pendidikan orang tua yang tinggi cukup berpengaruh baik kepada saya seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengajarkan saya untuk mandiri dan jangan bertindak gegabah, sedikit tidak saya menerapkan secara perlahan apa yang diajarkan orang tua saya meskipun itu tidak gampang yang saya pikir.”_ Ahmad Aditya

“ tingkat pendidikan seseorang yang tinggi itu penting dan bukan cuma untuk orang tua saja, melainkan untuk anak juga karena itu akan berdampak dengan cara pandang seseorang akan lebih positif begitu pula dengan mendidik anak sekalipun.”_ Sabariah

“ Tingkat pendidikan seseorang yang tinggi akan mempengaruhi cara dia mendidik anak dengan baik dikarenakan orang tuanya berpendidikan dan menurutnya itu juga penting.”_ Sumiati

3. Hubungan komunikasi orang tua dengan anak

“komunikasi orang tua dengan anak itu sangat penting karena dengan komunikasi yang baik keluarga akan menjadi harmonis begitupun sebaliknya jika komunikasi orang tua kepada anak tidak baik akan cenderung menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hal-hal yang negatif secara diam diam.”- Sabariah

“Komunikasi orang tua dengan anak menurutnya itu penting sekali karena yang dia lihat banyak anak yang nakal atau berkelakuan negatif itu kebanyakan mereka jarang komunikasi dengan orang tuanya.”- Sumiati

“komunikasi orang tua dengan anak itu akan berdampak ke karakter anak dan menurutnya jika cara komunikasi orang tua yang halus dan tidak marah-marah itu lebih baik dari pada dengan cara marah-marah dan keras.”- Rahma

“memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak masa kini komunikasi antara orang tua dengan anak sangatlah diperlukan karena komunikasi yang baik dapat membangun sebuah hubungan yang baik dan erat.”- Yati

“Komunikasi yang baik kepada anak sangatlah penting bagi pertumbuhan karakter anak karena dengan adanya komunikasi yang baik anak akan merasa lebih nyaman menceritakan sesuatu masalah atau yang ingin diceritakan oleh anak.”- Rusni

Adapun analisis faktor penghambat penerapan peraturan perundangan perlindungan anak di Kecamatan Mattiro Bulu yaitu :

b. Faktor Penghambat Eksternal

1. Kesibukan Orang Tua

“ Pada kelas 1 SMA saya di dikeluarkan oleh sekolah karena saya sering tidak masuk sekolah dan jarang ikut dalam ulangan, bahkan pernah guru saya pergi ke rumah menyerahkan surat peringatan, bahwa saya akan di dikeluarkan namun orang tua saya tidak terlalu peduli karena sibuk dengan pekerjaannya, setelah melihat respon orang tua seperti itu saya memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena saya berpikir sekolah tidak penting dan sekarang saya sedang berusaha mencari pekerjaan untuk biaya

hidup saya nantinya, walaupun saya seorang wanita hal itu tidak membuat saya malas dalam bekerja dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua.” _ Nabila

“ Hubungan orang tua dengan saya sebenarnya baik-baik saja namun sejauh yang saya alami orang tua saya dari dulu sibuk dengan pekerjaannya sehingga itu yang membuat kita jarang komunikasi, itulah alasan saya jarang dirumah karena saya sering merasa kesepian dan kurang kasi sayang dari orang tua saya.” _ Alafiz

“ Saya dan suami sibuk bekerja seharian demi menghidupi anak-anak saya, sebenarnya saya ingin sekali sering bertemu dengan anak saya namun karena keadaan saya terpaksa harus bekerja keras agar kebutuhan hidup saya dan anak saya terpenuhi.” _ Rahma

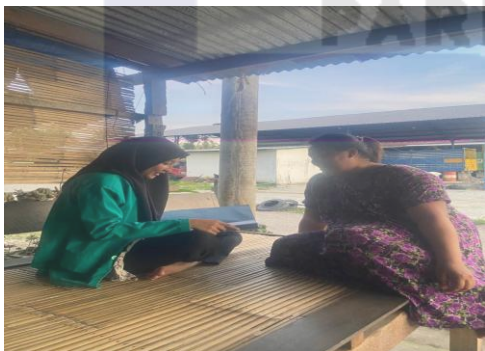
DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawamcara dengan Elmi Azis dan Hj. Dahlia salah satumasyarakat barugae
Tanggal 17 Juni 2023



Wawancara dengan Sabariah dan Sumiati salah satu masyarakat di paero
Tanggal 29 dan 30 Mei 2023



Wawancara dengan Yati dan Rusni salah satu masyarakat di paero

Tanggal 1 dan 2 Juni 2023



Wawancara dengan Rahma dan Nabila salah satu masyarakat di paero

Tanggal 21 Juni 2023



Wawancara dengan Alafiz salah satu masyarakat di paero

Tanggal 21 Juni 2023

BIODATA PENULIS



Hamriana, lahir di Sikkuale pada tanggal 3 Juli 2001. Bertempat tinggal di Paero, kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Penulis adlah anak pertama dari dua (2) bersaudara, yang terlahir dari ayah bernama Amiruddin dan ibu bernama Ramlah. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan

Limu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 83 Paero (2007-2013), SMP Negeri 1 Cempa (2013-2016), SMK Negeri 3 Pinrang (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu HukumIslam, Program Sudi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul “Dominasi keluarga *Sakinah* Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Kec. Mattiro Bulu (Analisis Implementatif terhadap Perlindungan Anak)”, semoga karya penuis dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang terkait, dan tempat meneliti itu sendiri.